

**REKONTRUKSI REGULASI FUNGSI KEJAKSAAN DALAM
PENYELENGGARAAN KESEHATAN YUSTISIAL YANG BERBASIS
NILAI KEADILAN**

Oleh:

SUROTO

PDIH. 10302100126

DISERTASI

**Untuk Memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 03 Desember 2024
Di Universitas Islam Sultan Agung**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**REKONSTRUKSI REGULASI FUNGSI KEJAKSAAN DALAM
PENYELENGGARAAN KESEHATAN YUSTISIAL YANG
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh
SUROTO
NIM. 10302100126

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 26 November 2024

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum
NIDN. 605036205

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
NIDN : 621027401



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung

Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

**REKONTRUKSI REGULASI FUNGSI KEJAKSAAN DALAM
PENYELENGGARAAN KESEHATAN YUSTISIAL YANG BERBASIS
NILAI KEADILAN**


Oleh:

NAMA : SUROTO
N.I.M : 10302100126

- 1. Promotor : Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum**
- 2. Co-Promotor : Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn**
- 3. Co-Promotor : Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H**

PENGUJI UJIAN PROPOSAL PROMOSI DOKTOR ILMU HUKUM

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.



PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 26 November 2024

Yang Membuat Pernyataan



SUROTO

NIM : 10302100116

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN KELAYAKAN DISERTASI.. Error! Bookmark not defined.	
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teoritis.....	11
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan Pancasila.....	12
2. <i>Middle Theory</i> : Teori Sistem Hukum.....	14
3. <i>Applied Theory</i> : Teori Hukum Progresif.....	19
G. Kerangka Pemikiran.....	21
H. Metode Penelitian.....	22
1. Paradigma Penelitian.....	22
2. Metode Pendekatan.....	25
3. Spesifikasi Penelitian.....	25
4. Jenis dan Sumber Data.....	26
5. Teknik Pengumpulan Data.....	28
6. Teknik Analisis Data.....	29
I. Orisinalitas Penelitian.....	29
J. Sistematika Penulisan.....	32
K. Jadwal Kegiatan Penelitian Disertasi.....	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. TINJAUAN UMUM TENTANG REKONSTRUKSI.....	34
B. TINJAUAN UMUM TENTANG REGULASI.....	40
C. TINJAUAN UMUM FUNGSI DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN..	43

D. TINJAUAN UMUM KESEHATAN YUSTISIAL.....	49
BAB III.....	53
A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PEMBENTUKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021	53
B. Transformasi Kejaksaan Modern dan Urgensi Pusat Kesehatan Yustisial	63
C. Hak atas Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Keadilan Sosial Pancasila	70
D. REKONSTRUKSI REGULASI BERBASIS NILAI Keadilan PANCASILA	75
BAB IV KELEMAHAN FUNGSI KEJAKSAAN DALAM PENYELENGGARAAN KESEHATAN YUSTISIAL	81
A. KELEMAHAN PENGATURAN REGULASI (Perbandingan pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) POLRI)	81
B. KELEMAHAN SUMBER DAYA MANUSIA	92
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI FUNGSI KEJAKSAAN DALAM PENYELENGGARAAN KESEHATAN YUSTISIAL BERBASIS NILAI Keadilan	96
A. PERBANDINGAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN YUSTISIAL DI BERBAGAI NEGARA.....	96
B. KONDISI SAAT INI BAGIAN KESEHATAN YUSTISIAL KEJAKSAAN	98
C. REKONSTRUKSI REGULASI BERBASIS NILAI Keadilan PANCASILA	102
BAB VI PENUTUP	108
A. KESIMPULAN	108
B. SARAN	109
C. IMPLIKASI KAJIAN	111
DAFTAR PUSTAKA	114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memuat baik cita-cita, dasar-dasar, maupun prinsip-prinsip penyelenggaraan negara. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan melaksanakan penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945 telah memberikan kerangka susunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Norma dalam UUD NRI 1945 tidak hanya mengatur kehidupan politik, namun juga kehidupan ekonomi dan sosial.

Pasal 28 huruf H UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.¹ Amanat ini mengandung arti bahwa pelayanan kesehatan adalah hak bagi setiap orang dan negara wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai bagi setiap warga negara.

Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) merupakan lembaga strategis untuk mengawal politik hukum di bidang penegakan hukum, baik dalam posisinya sebagai *central of criminal justice system* untuk kepentingan umum, negara, dan pemerintah. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum mempunyai wewenang yaitu Penuntut Umum, Penyidik tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, Jaksa Pengacara Negara dan sebagai Eksekutor putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Secara universal, Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakkan hukum pidana (*centre of criminal justice system*), yang

¹ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinir dan/atau mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan dan/atau putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Pembaharuan yang reformis telah melahirkan kewenangan baru yaitu Pembentukan Pusat Kesehatan Yustisial sebagaimana amanah Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di dalam Pasal 30C huruf a yang menyebutkan bahwa Kejaksaan: “*menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan*”.

Salah satu kontribusi penyelenggaraan kesehatan yustisial Kejaksaan adalah membangun rumah sakit, sarana dan prasarana, serta fasilitas dan kelengkapan pendukung kesehatan lainnya, seperti tertuang dalam penjelasan Pasal 30C dalam undang-undang tersebut diatas.² Sehingga Kesehatan Yustisial bertujuan menjadi rumah yang menaungi pelayanan kesehatan perorangan, baik sebagai penegak hukum, pendukung penegakkan hukum, maupun sedang berproses hukum, dalam sarana dan prasarana, fasilitas dan kelengkapan pendukung kesehatan lainnya, termasuk pengelolaan sumber daya manusia kesehatan yang terlibat didalamnya.

Pusat Kesehatan Yustisial hadir dalam menunjang proses penegakkan hukum, mendukung kinerja Kejaksaan dalam sejak dari tahap penyidikan sampai eksekusi putusan hakim yang berhubungan dengan kesehatan, seperti misalnya putusan kebiri. Dalam proses penyidikan, Pusat Kesehatan Yustisial dapat memberikan pelayanan dalam hal pembuktian suatu zat, pemeriksaan kesehatan, rekomendasi kesehatan, bahkan sampai tahap rehabilitasi trauma fisik maupun psikis, juga rehabilitasi penyalah guna narkoba dan zat aditif lainnya. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif sampai pembatasan cacat yang mungkin terjadi.

² UU No. 11 tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Seluruh pelayanan kesehatan ini diwujudkan dalam lingkup kerja Kejaksaan Republik Indonesia, tidak hanya terbatas di pusat saja.

Kesehatan yustisial Kejaksaan tidak terkait langsung dalam suatu proses penegakan hukum, akan tetapi bersifat strategis karena dapat menunjang pelaksanaan tugas Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan tugas Kejaksaan yang dapat meminta hakim untuk dapat menempatkan seseorang terdakwa di rumah sakit memeriksa dan/atau menilai kondisi kesehatan tersangka dan/atau terdakwa, maupun untuk mendukung kesehatan para jaksa dan pegawai aparatur sipil negara yang menjadi bagian dari pegawai Kejaksaan.

Salah satu kontribusi penyelenggaraan kesehatan yustisial Kejaksaan adalah membangun rumah sakit, sarana dan prasarana, serta fasilitas dan kelengkapan pendukung kesehatan lainnya. Rumah sakit menjadi salah satu wadah pelaksanaan kegiatan Pusat Kesehatan Yustisial, selain fasilitas kesehatan lain yang juga menjadi kesatuan dalam naungan Pusat Kesehatan Yustisial dalam memberikan dukungan proses penegakkan hukum yang dilakukan Kejaksaan.

Dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan, disebutkan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.³ Dalam pemberian pelayanan kesehatan tersebut, tidak terbatas hanya untuk pegawai Kejaksaan R.I. termasuk keluarganya saja, melainkan untuk seluruh warga negara Indonesia sesuai amanat UUD NRI 1945. Karena Kejaksaan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewajiban yang sama untuk melayani warga negara Indonesia. Pelayanan Kesehatan tersebut tidak bisa terbatas hanya pada wilayah tertentu saja, karena proses penegakkan hukum

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan BAB 1 Pasal 1 angka 1.

terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu keberadaan fasilitas kesehatan harus diwujudkan di seluruh wilayah kerja Kejaksaan R.I.

Dari 38 Provinsi di Indonesia, Kejaksaan baru memiliki 3 Rumah Sakit yang beroperasi. Antara lain Rumah Sakit Umum Adhyaksa di Jakarta yang salah satu fungsinya untuk rehabilitasi. Tahun 2023 juga telah diresmikan Rumah Sakit Umum Adhyaksa di Serang, Banten; dan tahun ini disebutkan Rumah Sakit Umum Adhyaksa Mojokerto juga tengah dalam proses pembangunan. Telah direncanakan pula untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Adhyaksa di Jambi, Bali, dan beberapa daerah lainnya.

Pusat Kesehatan Yustisial merupakan organisasi tata kerja yang baru dibentuk dalam Kejaksaan sebagai konsekuensi dari telah disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2002 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai tinjauan empiris dilakukan dengan melihat Pusat Kesehatan di instansi lain yang sudah ada, untuk melihat dari aspek struktur, kewenangan, administrasi serta strategi yang sudah diterapkan. Dalam hal ini diambil studi di instansi POLRI.

POLRI memiliki Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) yang salah satunya membawahi RSU POLRI Sukanto (RS POLRI) sebagai rumah sakit pusat POLRI. RS POLRI merupakan unsur pelaksana dari Kepala Pusdokkes yang bertugas menyelenggarakan pelayanan Kesehatan bagi personel polri dan keluarganya serta menyelenggarakan dukungan Kesehatan bagi tugas operasional dan pembinaan polri dalam kapasitasnya sebagai rujukan tertinggi dari rumah sakit Bhayangkara lainnya. Adapun dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pengelenggara kegiatan medis meliputi pemeriksaan, pengobatan dan perawatan penderita sampai taraf spesialisik atau subspecialistik;
2. Penyelenggaraan kegiatan kedokteran kepolisian (instalasi perawatan tahanan, perawatan wanita korban kriminalitas, perawatan penderita narkoba, dan patologi forensik) dalam rangka mendukung tugas polri;
3. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sumber daya RSU POLRI Sukanto yang meliputi sumber daya manusia, sarana, prasarana, logistik, pembiayaan, sistem, metode serta informasi;

4. Penyelenggaraan pendidikan/pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, kesisteman, prosedur layanan dan manajemen RS POLRI Sukanto;
5. Penyelenggaraan kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas RS POLRI Sukanto.

Bahwa manajemen RSUD Adhyaksa Jakarta selama ini berada antara kebijakan pimpinan Kejaksaan dengan pelaksana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk itu struktur organisasinya harus didasarkan pada satuan kerja yang baku dan berlaku secara institusional maupun nasional. Idealnya kedudukan RSUD Adhyaksa dalam struktur organisasi Kejaksaan berada di bawah Kepala Pusat Kesehatan Yustisial (eselon IIA) sebagaimana halnya RS Polri Sukanto yang berada di bawah Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri.

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Pusat Kesehatan Yustisial dalam mencapai sasaran strategis. Selain itu, regulasi tersebut dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kesehatan yustisial Kejaksaan baik di tingkat pusat hingga di tingkat daerah.

Kerangka regulasi utama terkait penyelenggaraan kesehatan yustisial adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 telah memberikan amanat langsung bagi Kejaksaan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan kesehatan yustisial, sebagai bentuk tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di luar hal-hal yang telah diatur sebelumnya, sebagai bentuk dukungan terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan.

Sebagai implementasi penyelenggaraan kewenangan kesehatan yustisial tersebut, diperlukan regulasi dalam bentuk Peraturan Kejaksaan atau peraturan turunan lainnya sebagai penjabaran dari UU No. 11 Tahun 2021. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024, masih belum menjabarkan pengorganisasian dan penataan penyelenggaraan kesehatan yustisial di dalam struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan demikian, perlu upaya pengorganisasian dan penataan penyelenggaraan kesehatan yustisial melalui satu peraturan perundang-undangan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mewujudkan *good corporate good governance*.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis hendak membahas dalam bentuk disertasi dengan judul Rekonstruksi Regulasi Fungsi Kejaksaan Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Yustisial Yang Berbasis Nilai Keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa regulasi fungsi kejaksaan dalam penyelenggaraan kesehatan yustisial belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan fungsi kejaksaan dalam penyelenggaraan kesehatan yustisial saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Fungsi Kejaksaan Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Yustisial Yang Berbasis Nilai Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menemukan regulasi fungsi kejaksaan dalam penyelenggaraan kesehatan yustisial belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk mengkaji dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi fungsi

kejaksaan dalam penyelenggaraan kesehatan yustisial saat ini.

3. Untuk melakukan Rekonstruksi Regulasi Fungsi Kejaksaan Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Yustisial Yang Berbasis Nilai Keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperoleh berbagai teori, konsep maupun asas-asas yang mendasar tentang fungsi kejaksaan dalam penyelenggaraan kesehatan yustisial.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam pembentukan regulasi fungsi kejaksaan dalam penyelenggaraan kesehatan yustisial.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum mengetahui tentang fungsi kejaksaan dalam penyelenggaraan kesehatan yustisial.
- c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan

peneliti yang dapat menunjang pekerjaan langsung yang penulis geluti nantinya.

E. Kerangka Konseptual

Disertasi ini memilih judul Rekonstruksi Regulasi Fungsi Kejaksaan Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Yustisial Yang Berbasis Nilai Keadilan, sejalan dengan judul penelitian dimaksud, setiap istilah dalam judul penelitian ini akan didefinisikan untuk menjelaskan maksud dan maknanya, sekaligus akan diberi batasan agar pembaca tidak keliru dalam memahaminya kelak. Dalam hal ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Rekonstruksi

Pada kata rekonstruksi sendiri bahwasannya kata tersebut terdiri dari beberapa susunan yaitu “re” yang berarti pembaharuan dan “konstruksi” yang berartikan seperti penjelasan pada sebelumnya yaitu pada intinya apakah merupakan suatu bentuk ataukah sebuah sistem. Dan rekonstruksi mencakup tiga hal seperti yang disampaikan oleh Yusuf Qardhawi, pertama yaitu, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih

tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.⁴

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan sebelumnya, bahwa maksud dari rekonstruksi ialah merupakan suatu pembaharuan pada sebuah bentuk ataupun sistemnya, yang mana tidak menghilangkan bangunan yang sudah ada namun hanya memperbaiki hal-hal yang dirasa perlu diperbaiki sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini.

2. Regulasi

Regulasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris “*Regulation*” yang artinya aturan. Menurut Collins Dictionary, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku.⁵

3. Fungsi Kejaksaan

Dalam melaksanakan tugas Kejaksaan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden;
- b. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang

⁴ Yusuf Qardhanawi. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih* (Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd). Tasikmalaya: ..., 2014

⁵ Collins, *English Dictionary Complete and Unabridged Thirteenth Edition*, 13th edition, (January 1, 2011)

- perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden;
- d. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
 - e. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di pusat dan di daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
 - f. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.
4. Penyelenggaraan Kesehatan Yustisial
- Konsep dasar Kesehatan yustisial Kejaksaan sesuai amanat Pasal 30C huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah penerapan ilmu dan teknologi kesehatan serta ilmu pendukungnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dan memberikan pelayanan kesehatan masyarakat.

5. Keadilan

Kata keadilan berasal dari bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia keadilan berasal dari kata adil dengan memperoleh awalan ke dan akhiran an, yang bermakna adil dan merupakan kata sifat yaitu (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Sedangkan di dalam bahasa Inggris,

menurut etimologinya kata pengadilan padanannya *justice*.⁶ Menurut istilah, *justice* berarti *the ideal in law by which judges were expected to be guide* yang apabila diterjemahkan secara sederhana bermakna: adalah sesuatu yang diidamkan (dicita-citakan) di dalam hukum, yang keputusannya diharapkan dapat dijadikan pedoman.

Berdasarkan definisi keadilan sebagaimana terungkap di atas, dipahami bahwa konteks keadilan sungguh merupakan sesuatu yang “maha” luas meliputi hukum, sosial, agama, dan lain sebagainya. Namun demikian terlepas dari itu sesuatu hal yang pasti adalah bahwa prinsip keadilan menghendaki tujuan hukum bagi setiap negara hukum. Prinsip keadilan menghendaki agar setiap tindakan institusi atau pejabat pemerintahan negara (daerah) senantiasa memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Prinsip keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang.

F. Kerangka Teoritis

Penyelesaian perkara perselisihan hubungan industrial sering dibenturkan oleh beberapa hal yang bertentangan keadilan. Oleh karena itu dalam kerangka pemikiran Disertasi ini terbagi dalam *grand theory* (teori utama), *middle theory* (teori tengah), dan *applied theory* (teori pelaksana).

Grand theory (teori utama) adalah teori yang mencakup dasar analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *grand theory* (teori utama) adalah teori keadilan Pancasila.

⁶ John M. Echols dan Hasan Shedily, *Kamus Bahasa Indonesia-Inggris*, 1995, hlm. 339

Middle theory (teori tengah) adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari *grand theory* (teori utama). Dan yang akan digunakan sebagai *middle theory* (teori tengah) dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum

Applied theory (teori aplikasi) adalah teori yang cakupannya khusus dalam pembahasan pada tataran praktis, yang akan digunakan sebagai *applied theory* (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah teori hukum progresif.

1. *Grand Teory: Teori Keadilan Pancasila*

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁷

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ke lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup

⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 85.

bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁸

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁹

Teori yang dijadikan dasar untuk elaborasi permasalahan utama adalah teori keadilan Pancasila, dari Prof. Dr. Yudi Latif, MA., P.hD grand theory yang berkait dengan ini adalah teori keadilan Pancasila.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi dari sila kelima Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu falsafah dalam bermasyarakat dan bernegara. Banyak harapan dan mimpi-mimpi tentang keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dalam

⁸ *Ibid*, hlm. 86.

⁹ *Ibid*, hlm. 87

butir sila kelima ini. Yang perlu digaris bawahi adalah kata bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi segelintir rakyat Indonesia. Jadi keadilan sosial di sini adalah tidak memandang siapa, tapi seluruh orang yang mempunyai identitas sebagai rakyat Indonesia mempunyai hak dan jaminan untuk mendapatkan keadilan sosial. Juga tidak memandang bahwa orang tersebut berada di kota atau desa dan pelosok, semuanya berhak mendapatkan perlakuan yang sama tentang sikap adil ini.

Sila kelima ini dipandang tidak dapat dipisahkan dengan sila keempat karena salah satu di antara keduanya memang tidak dapat berdiri sendiri. Bahkan dari hasil rumusan asli Panitia 9 dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, kedua sila dibubungkan dengan kata sambung, yaitu, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

2. **Middle Theory: Teori Sistem Hukum**

Teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System “A Social Science Perspective”*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). “A legal system in actual operation is complex organism in which structure,

substance, and culture interact."¹⁰ Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya.

Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut:

a. Struktur Hukum


Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

*"to begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action ."*¹¹

Struktur hukum tidak hanya lembaga (institusi) tetapi juga menyangkut kelembagaan yang menyangkut organisasi, dan sumber daya manusia aparatur. Lembaga merupakan suatu badan (institusi) yang menjalankan suatu sub sistem dari sistem (yang berwenang menerapkan hukum). Organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu, ketatalaksanaan adalah cara mengurus (menjalankan). Sumber daya manusia aparatur adalah orang yang terlibat dalam menjalankan sistem.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1969, Hal.16

¹¹ Lawrence M. Friedman, "On Legal Development" Dalam : Rutgers Law Rivies, Vol. 24. 1969, Hal.27.



Struktur organisasi dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran dari suatu organisasi. Bentuk dan ukuran organisasi akan berdampak pada proses administrasi ataupun pengambilan keputusan karena setiap proses administrasi atau pengambilan keputusan akan melalui bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi.

Tata laksana adalah merupakan sistem kerja yang diterapkan dalam lembaga dalam menjalankan sistem. Tata laksana dapat dikatakan sebagai standar prosedur operasional (SOP) yang menjadi acuan dalam menjalankan proses administrasi atau pengambilan keputusan.

Sumber daya manusia aparatur adalah orang yang terlibat dalam menjalankan sistem baik yang terdapat dalam struktur maupun yang diluar struktur. Sumber daya manusia aparatur dipengaruhi oleh nilai (value) hukum bagi aparatur dan sikap (attitude) aparatur terhadap hukum mempengaruhi kinerja dalam memproses administrasi ataupun pengambilan keputusan.


Berdasarkan uraian diatas, struktur hukum menyangkut lembaga termasuk juga dalam aspek organisasi, aspek

ketatalaksanaan, aspek sumber daya manusia aparatur yang ada dalam sistem itu.

b. Subtansi Hukum

Subtansi hukum menyangkut aturan dan norma berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Subtansi sebagai suatu acuan pelaksanaan agar terukur dan terarah dalam mencapai tujuan. Subtansi memberikan suatu kepastian hukum dalam bertindak.

Aturan atau norma sebagai *das sollen* yaitu fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya. Subtansi hukum menyangkut respon masyarakat terhadap aturan dan norma tersebut, bagaimana aturan/norma tersebut terhadap struktur hukum (hirarki peraturan perundang-undangan) dan kepentingan aparatur pembuat undang-undang terhadap aturan/norma tersebut.




c. Budaya Hukum

Budaya hukum menyangkut sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat terhadap hukum mencakup kepercayaan, nilai-nilai, gagasan dan harapan. Untuk lebih memahami budaya hukum, berikut adalah pernyataan tentang budaya hukum, bahwa umat Katolik cenderung menghindari perceraian (karena agama), bahwa orang-orang yang tinggal di daerah kumuh tidak percaya pada polisi, bahwa orang-orang kelas menengah lebih sering mengajukan keluhan kepada pemerintah daripada orang-orang yang sejahtera, atau bahwa mahkamah agung menikmati martabat tinggi.

Budaya hukum dengan kata lain, adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukumnya lembam seperti ikan mati tergeletak di keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di laut.

Setiap masyarakat, setiap negara, setiap komunitas memiliki budaya hukum. Selalu ada sikap dan opini mengenai hukum. Ini bukan berarti bahwa setiap orang membagikan ide yang sama. Salah satu cabang kebudayaan yang sangat penting adalah budaya hukum orang dalam .



3. *Applied Theory*: Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*¹² (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.¹³

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

¹² Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press), hlm. 342.

¹³ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 2001, hlm. 628

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.¹⁴


Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.¹⁵

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 154.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta, Muhammadiyah Press University, 2004, hlm. 17.

G. Kerangka Pemikiran

Bagan : 1
Kerangka Pemikiran



↓

Rekonstruksi Regulasi Fungsi Kejaksaan Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Yustisial Berbasis Nilai Keadilan

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian agar lebih terarah dan dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian serta bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁶

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

Paradigma menentukan pandangan peneliti.¹⁷ Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma *konstruktivisme* yaitu paradigma yang melihat kebenaran suatu kenyataan sosial dari konstruksi sosial, dimana kebenaran suatu realitas sosial itu tidak mutlak. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis.

Paradigma konstruktivisme adalah pendekatan secara teoritis untuk komunikasi yang dikembangkan tahun 1970-an oleh Jesse Deli dan rekan-

¹⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1981, hlm 43

¹⁷ K. Denzin dan Yunonns S. Lincolo, *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 123

rekan sejawatnya. Teori konstruktivisme mengemukakan bahwa seseorang memberikan kesan dan bertindak sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya, kenyataan tidak melihat sesuatu secara langsung tetapi disaring terlebih dahulu dari bagaimana seseorang melihat sesuatu.¹⁸

Menurut Denzin dan Lincoln, tujuan konstruktivisme yaitu untuk mengerti dengan benar dan merekonstruksi berbagai konstruksi yang sebelumnya dipegang orang lain dan memiliki hal terbuka untuk interpretasi dengan adanya perkembangan teknologi yang canggih.¹⁹

Konstruktivisme berbeda dengan pandangan positivisme dimana memisahkan subjek dan objek komunikasi. Pandangan konstruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pesan. Konstruktivisme justru menganggap subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan komunikasi serta hubungan-hubungan sosialnya. Subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana.²⁰

Paradigma konstruktivisme memahami dunia pengalaman nyata yang kompleks dari sudut pandang individu-individu yang tinggal didalamnya dalam rangka mengetahui makna, definisi dan pemahaman pelakunya tentang suatu realitas. Menurut Schwandt, “Dunia realitas

¹⁸ Morissan, *Teori Komunikasi Organisasi*. Bogor, Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 107

¹⁹ K. Denzin dan Yunonns S. Lincolo, *Op., Cit*, hlm. 140

²⁰ Ardianto, Elvinaro dan Bambang Q-Anees. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2007, hlm. 151

kehidupan dan makna-makna situasi-spesifik yang menjadi obyek umum penelitian dipandang sebagai konstruksi para pelaku sosial”.²¹

Paradigma konstruktivis dipengaruhi oleh perspektif interaksi simbolis dan perspektif strukturan fungsional. Perspektif interaksi simbolis ini mengatakan bahwa manusia secara aktif dan kreatif mengembangkan respons terhadap stimulus dalam dunia kognitifnya. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Realitas sosial itu memiliki makna manakala realitas sosial tersebut dikonstruksikan dan dimaknakan secara subjektif oleh individu lain, sehingga memantapkan realitas itu secara objektif.

Teori *konstruktivisme* menyatakan individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dari pikiran. Realitas tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut. Teori konstruktivisme dibangun berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi personal (*personal construct*) oleh George Kelly. Ia menyatakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal melalui perbedaannya.

²¹ K. Denzin dan Yunonns S. Lincolo, *Op., Cit*, hlm. 146

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.²² Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.²³

3. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh.²⁴

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan

²² Soerjono Soekanto, *Op., Cit*, hlm. 51.

²³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.

²⁴ Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 192.

dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.²⁵ Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁶

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang

²⁵ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2003, hlm. 2

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2001, hlm. 81.

akan diteliti dari perpustakaan.²⁷ Untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti,²⁸ Dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- c) UU Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2002 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- d) Peraturan Presiden No 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil

²⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Hal. 32

²⁸ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), Hal. 113

karya ilmiah serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.²⁹

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁰ Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi kamus atau ensiklopedi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Yaitu pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan.³¹ Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi di mana peneliti memiliki panduan wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka.³²

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), Hal. 13.

³⁰ *Ibid.*,

³¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Hal. 95.

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Hal. 233

b. Studi Kepustakaan

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atau tabel, kamus, peraturan perundangan, maupun dokumen-dokumen yang saling berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.³³

I. Orisinalitas Penelitian

Orisinlitas penelitian bukan sekedar bentuk pernyataan yang menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar *orisinil* (orginal), melainkan peneliti harus juga melakukan penelitian terhadap karya ilmiah disertasi yang telah ditulis oleh penelitian sebelumnya. Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan, baik secara online maupun mengunjungi beberapa perpustakaan terkemuka di Indonesia, sampai pada saat penelitian dibuat, belum penulis temukan hasil penelitian setara disertasi yang memiliki atau

³³ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), Hal 9

mengkaji secara khusus mengenai “Rekonstruksi Regulasi Fungsi Kejaksaan

Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Yustisial Yang Berbasis Nilai Keadilan”.

Tabel
Orisinalitas Disertasi

No	Judul	Penulis	Temuan	Kebaruan
1	Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Citra Rumah Sakit Terhadap Kepuasan Dan Kepercayaan Serta Dampaknya Terhadap Word-Of-Mouth Di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Darti, Program Doktor Ilmu Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya 2018	Kepuasan dan kepercayaan keduanya berpengaruh terhadap word of mouth, artinya bila rumah sakit mampu memberikan kepuasan dan mampu menjaga kepercayaan kepada keluarga pasien, maka word of mouth akan meningkat.	Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Pusat Kesehatan Yustisial dalam mencapai sasaran strategis.
2	Pembentukan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Demi Kepastian Hukum Pelayanan Kesehatan Yang Baik Di Indonesia	Gustafianof Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2022	(1) Lembaga legislatif dan presiden perlu melakukan perubahan terhadap Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dalam pembentukan peraturan internal rumah sakit harus berpedoman dan	Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Pusat Kesehatan Yustisial dalam mencapai sasaran strategis.

			<p>berdasar serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang terdiri dari <i>corporate by laws, medical staf by laws, Nurse By Laws dan Other Health by laws;</i></p> <p>(2) Lembaga kementerian kesehatan Republik Indonesia untuk membuat pedoman peraturan internal rumah sakit yang seragam berdasarkan asas-asas pembedaan peraturan perundang-undangan yang baik;</p> <p>(3) Lembaga Rumah Sakit untuk segera membuat peraturan internal rumah sakit.</p>	
3	<p>Pengaruh Customer Value Pelayanan Kesehatan Dengan Iur Biaya Terhadap Kepuasan Pasien Bpjs (Studi Kasus Rsu Lasinrang, Rsud Andi</p>	<p>Marwah Thaha Program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2021</p>	<p>Perlunya pihak rumah sakit lebih transparan kejelasan IUR biaya dan peningkatan fasilitas pelayanan serta lebih ramah dengan prinsip 5 S sehingga tercipta interaksi yang baik antara pasien dengan para petugas pelayanan Kesehatan.</p>	<p>Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Pusat Kesehatan Yustisial dalam mencapai sasaran strategis.</p>

	Makkasau Dan Rs Dr. Sumantri)			
--	-------------------------------------	--	--	--

J. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Fungsi Kejaksaan Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Yustisial Yang Berbasis Nilai Keadilan” disusun sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan tentang tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Originalitas Disertasi; serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian dan kajian islam, dari teori dan kajian islam tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis.

BAB III Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama terkait dengan regulasi fungsi kejaksaan dalam penyelenggaraan kesehatan yustisial belum berbasis nilai keadilan. Dengan sub pokok bahasan

yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang pertama.

BAB IV Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah kedua yakni mengenai kelemahan-kelemahan fungsi kejaksaan dalam penyelenggaraan kesehatan yustisial saat ini, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang kedua.

BAB V Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah ketiga yakni Rekonstruksi Regulasi Fungsi Kejaksaan Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Yustisial Yang Berbasis Nilai Keadilan, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang ketiga.

BAB VI Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah, saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.

K. Jadwal Kegiatan Penelitian Disertasi

Adapun jadwal penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut :

**Tabel
Jadwal Penelitian**

NO	Kegiatan	Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

1	Persiapan	■											
2	Pembuatan Proposal	■											
3	Seminar Proposal		■	■	■								
4	Pembuatan Disertasi					■	■	■					
5	Study Kelayakan								■	■			
6	Sidang Disertasi										■	■	■

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG REKONSTRUKSI

Teori rekonstruksi adalah konsep yang berfokus pada upaya membangun kembali suatu sistem atau struktur yang telah ada, dengan tujuan memperbaiki, memperbaharui, atau menyesuaikannya agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Dalam konteks hukum, teori ini mengacu pada proses penyempurnaan regulasi dengan mempertimbangkan perkembangan sosial, ekonomi, politik, serta nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Teori ini menekankan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan entitas dinamis yang harus terus berkembang seiring perubahan sosial.

Rekonstruksi secara terminologi didefinisikan sebagai proses membangun kembali atau menyusun ulang suatu struktur atau sistem yang telah ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan tertentu. Dalam konteks hukum, rekonstruksi merujuk pada pembaharuan atau perbaikan norma hukum, institusi, atau kebijakan agar mampu menjawab tantangan dan dinamika sosial

yang terus berkembang. Rekonstruksi hukum bertujuan untuk menciptakan tatanan hukum yang lebih relevan, efisien, dan berkeadilan.³⁴

Kata "rekonstruksi" berasal dari bahasa Latin *re-* yang berarti "kembali" atau "ulang," dan *construere* yang berarti "membangun" atau "menyusun." Istilah ini pertama kali digunakan dalam konteks teknik dan arsitektur untuk menggambarkan proses pembangunan ulang struktur yang rusak. Dalam perkembangannya, istilah ini diadopsi ke dalam ilmu sosial, termasuk hukum, untuk menggambarkan upaya reformasi atau penyusunan ulang sistem yang telah ada.³⁵

Teori rekonstruksi adalah konsep yang berfokus pada upaya membangun kembali suatu sistem atau struktur yang telah ada, dengan tujuan memperbaiki, memperbaharui, atau menyesuaikannya agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Dalam konteks hukum, teori ini mengacu pada proses penyempurnaan regulasi dengan mempertimbangkan perkembangan sosial, ekonomi, politik, serta nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Teori ini menekankan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan entitas dinamis yang harus terus berkembang seiring perubahan sosial.

Fungsi utama teori rekonstruksi dalam regulasi hukum adalah untuk menciptakan harmonisasi antara norma hukum dengan realitas sosial yang ada. Ketika regulasi tidak lagi relevan atau justru menciptakan ketimpangan,

³⁴ Philip Selznick, *Law, Society, and Industrial Justice* (New York: Russell Sage Foundation, 1969), h. 31–33.

³⁵ Merriam-Webster Dictionary, "Reconstruction," accessed November 2024, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/reconstruction>.

rekonstruksi menjadi alat penting untuk menghilangkan hambatan tersebut. Fungsi lainnya adalah memastikan bahwa hukum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern, melindungi hak asasi manusia, dan memberikan keadilan substantif, bukan hanya formalitas prosedural. Dalam hal ini, teori rekonstruksi berfungsi sebagai panduan untuk mengidentifikasi celah atau kelemahan dalam sistem hukum yang ada.

Tujuan dari penerapan teori rekonstruksi dalam regulasi hukum adalah memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendukung pembangunan sosial yang berkeadilan. Rekonstruksi hukum bertujuan menciptakan sistem regulasi yang inklusif, responsif, dan relevan dengan nilai-nilai masyarakat. Selain itu, teori ini berupaya untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mempromosikan kesejahteraan kolektif melalui regulasi yang lebih adaptif dan progresif.

Dalam pelaksanaannya, teori rekonstruksi tidak hanya menitikberatkan pada pembaharuan norma hukum, tetapi juga reformasi kelembagaan, mekanisme implementasi, serta penyesuaian dengan standar internasional. Sebagai contoh, rekonstruksi regulasi dalam hukum pidana bertujuan untuk menggantikan pendekatan retributif dengan pendekatan restoratif, yang lebih fokus pada pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan reintegrasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa teori rekonstruksi juga membawa misi transformasi paradigmatis dalam sistem hukum.

Rekonstruksi hukum juga berperan penting dalam mendukung integrasi antara norma nasional dan standar internasional. Contohnya adalah adopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum nasional, seperti konvensi internasional tentang hak-hak anak yang mempengaruhi regulasi terkait perlindungan anak di Indonesia. Hal ini menunjukkan bagaimana teori rekonstruksi dapat menjembatani nilai-nilai universal dengan konteks lokal tanpa mengabaikan karakteristik unik dari suatu sistem hukum tertentu.³⁶

Dalam tataran praktis, rekonstruksi hukum memerlukan evaluasi mendalam terhadap regulasi yang ada, termasuk analisis dampak hukum dan sosialnya. Sebagai ilustrasi, rekonstruksi undang-undang lingkungan hidup sering kali melibatkan kajian terhadap keberlanjutan (*sustainability*) dan keadilan antar-generasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan hukum yang tidak hanya melindungi sumber daya alam tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat saat ini dan di masa depan.³⁷

Selain itu, teori rekonstruksi menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses reformasi hukum. Keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan legitimasi hukum tetapi juga memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik. Contoh terbaik adalah pengaturan tentang pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat

³⁶ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Ithaca: Cornell University Press, 2013), h.152.

³⁷ Klaus Bosselmann, *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance* (Farnham: Ashgate Publishing, 2008), h.47–49.

adat dalam proses legislasi, sebagaimana diatur dalam beberapa negara dengan keanekaragaman budaya tinggi.³⁸

Dengan demikian, teori rekonstruksi tidak hanya menjadi alat untuk memperbaiki regulasi yang usang tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan hukum tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Ini menjadikan hukum lebih responsif terhadap tantangan global dan lokal, sehingga dapat berfungsi sebagai pilar penting dalam mencapai keadilan sosial yang berkelanjutan.⁴

Fungsi utama teori rekonstruksi dalam regulasi hukum adalah untuk menciptakan harmonisasi antara norma hukum dengan realitas sosial yang ada. Ketika regulasi tidak lagi relevan atau justru menciptakan ketimpangan, rekonstruksi menjadi alat penting untuk menghilangkan hambatan tersebut. Fungsi lainnya adalah memastikan bahwa hukum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern, melindungi hak asasi manusia, dan memberikan keadilan substantif, bukan hanya formalitas prosedural. Dalam hal ini, teori rekonstruksi berfungsi sebagai panduan untuk mengidentifikasi celah atau kelemahan dalam sistem hukum yang ada.

Tujuan dari penerapan teori rekonstruksi dalam regulasi hukum adalah memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendukung pembangunan sosial yang berkeadilan. Rekonstruksi hukum bertujuan menciptakan sistem regulasi yang

³⁸ John Borrows, *Recovering Canada: The Resurgence of Indigenous Law* (Toronto: University of Toronto Press, 2002), h. 93.

inklusif, responsif, dan relevan dengan nilai-nilai masyarakat. Selain itu, teori ini berupaya untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mempromosikan kesejahteraan kolektif melalui regulasi yang lebih adaptif dan progresif.

Dalam pelaksanaannya, teori rekonstruksi tidak hanya menitikberatkan pada pembaharuan norma hukum, tetapi juga reformasi kelembagaan, mekanisme implementasi, serta penyesuaian dengan standar internasional. Sebagai contoh, rekonstruksi regulasi dalam hukum pidana bertujuan untuk menggantikan pendekatan retributif dengan pendekatan restoratif, yang lebih fokus pada pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan reintegrasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa teori rekonstruksi juga membawa misi transformasi paradigmatis dalam sistem hukum.

Dalam konteks hukum, rekonstruksi berarti menyusun kembali norma atau sistem hukum agar dapat lebih adaptif terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Proses ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap kelemahan hukum yang ada, pengembangan regulasi baru, serta penyesuaian dengan standar internasional. Rekonstruksi hukum bertujuan untuk menciptakan harmoni antara norma hukum dengan nilai-nilai masyarakat, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen kontrol sosial dan keadilan.

Rekonstruksi hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk memperbaiki disfungsi dalam sistem hukum yang ada, baik pada tingkat regulasi maupun kelembagaan. Proses ini memungkinkan hukum untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Misalnya,

dalam kasus-kasus modern seperti kejahatan siber, rekonstruksi hukum diperlukan untuk mengadaptasi undang-undang yang sebelumnya tidak mengatur teknologi digital

Dengan demikian, teori rekonstruksi menjadi elemen penting dalam proses reformasi hukum yang bertujuan untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga efektif secara praktis. Dalam kaitannya dengan rekonstruksi regulasi hukum, teori ini menuntut adanya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa hasil rekonstruksi benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hukum yang direkonstruksi dengan baik tidak hanya akan berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga sebagai pendorong perubahan menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG REGULASI

Regulasi adalah perangkat hukum atau aturan yang dirancang untuk mengarahkan perilaku individu, organisasi, atau masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu. Regulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong keadilan dan pembangunan sosial. Menurut Julia Black, regulasi mencakup "pengaruh terorganisir oleh pemerintah atau otoritas lainnya melalui aturan dan standar yang bertujuan mengendalikan aktivitas manusia."³⁹ Pendekatan ini menekankan peran regulasi sebagai pendorong harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan publik.

³⁹ Julia Black, *Critical Reflections on Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002), h. 18.

Regulasi bertujuan menciptakan keteraturan, mengontrol aktivitas tertentu, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif yang mungkin timbul serta sebagai upaya sadar dari pemerintah atau otoritas lain untuk mempengaruhi, membatasi, atau mengontrol aktivitas tertentu melalui aturan atau standar. Sementara itu, Baldwin dan Cave menekankan bahwa regulasi adalah proses menetapkan aturan atau kebijakan yang disertai dengan mekanisme penegakan untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁰

Regulasi dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, atau kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh otoritas berwenang.

Berdasarkan cakupannya, regulasi dapat dibagi menjadi:

- a) Regulasi Ekonomi: Mengatur aktivitas ekonomi, seperti perbankan, perdagangan, dan persaingan usaha.
- b) Regulasi Sosial: Berfokus pada isu-isu sosial, seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.
- c) Regulasi Teknis: Mengatur standar teknis, seperti keamanan pangan, transportasi, atau teknologi.⁴¹

Teori regulasi dalam hukum mengacu pada kerangka konseptual yang menjelaskan fungsi, tujuan, dan penerapan aturan hukum dalam mengarahkan perilaku masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, regulasi didefinisikan sebagai perangkat aturan yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan,

⁴⁰ Robert Baldwin and Martin Cave, *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice* (Oxford: Oxford University Press, 1999), h. 12.

⁴¹ Colin Scott, *Regulation in the Age of Governance* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009), 45.

melindungi kepentingan publik, dan memastikan tercapainya keadilan sosial. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa regulasi merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum untuk mewujudkan negara hukum (*rechtstaat*), di mana hukum tidak hanya menjadi alat pengendalian, tetapi juga instrumen untuk mencapai keadilan substantif.⁴²

Tujuan utama regulasi dalam hukum adalah menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang tertib dan adil. Dalam buku *Hukum Tata Negara Indonesia Kontemporer*, Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa regulasi di Indonesia harus berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif.⁴³ Regulasi juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat konflik kepentingan, baik di sektor ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dengan demikian, regulasi dalam hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Implementasi teori regulasi dalam hukum di Indonesia sering kali menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, dalam penelitian oleh Satjipto Rahardjo, ditemukan bahwa banyak regulasi di Indonesia tidak responsif terhadap dinamika sosial karena proses penyusunannya tidak melibatkan partisipasi publik yang memadai.⁴⁴ Hal ini menyebabkan regulasi yang dihasilkan cenderung elitis dan kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), h. 213.

⁴³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 45.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983), 82.

Oleh karena itu, Rahardjo menekankan pentingnya pendekatan sosiologis dalam proses legislasi, sehingga regulasi dapat mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Teori regulasi juga relevan dalam konteks globalisasi dan harmonisasi hukum internasional. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, perlu menyesuaikan regulasi nasionalnya dengan standar internasional tanpa kehilangan identitas lokal. Hal ini tercermin dalam kebijakan nasional yang mengadopsi prinsip-prinsip global, seperti regulasi lingkungan yang selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs).⁴⁵ Dengan mengintegrasikan teori regulasi yang inklusif dan adaptif, hukum Indonesia dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial.

C. TINJAUAN UMUM FUNGSI DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN

1. Pengertian Fungsi

Dalam ilmu hukum, istilah fungsi merujuk pada peran atau tugas yang dimiliki oleh suatu lembaga atau entitas hukum dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi ini berkaitan erat dengan tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga atau individu dalam sistem hukum, yang mencakup berbagai bidang, seperti penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan penciptaan keadilan sosial. Fungsi dalam konteks hukum dapat diartikan sebagai tugas yang ditanggung oleh

⁴⁵ Agus Rahardjo, "Hukum Lingkungan dan SDGs: Perspektif Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 3 (2018): h. 243–260.

lembaga atau pejabat tertentu untuk memastikan tercapainya tujuan hukum yang lebih besar, seperti kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban sosial.

Fungsi hukum memiliki dua dimensi penting, yaitu fungsi normatif dan fungsi praktis. Fungsi normatif berfokus pada aturan dan norma yang ada dalam sistem hukum, yang memberikan dasar hukum bagi tindakan yang diambil oleh lembaga atau individu. Fungsi praktis, di sisi lain, mengacu pada penerapan aturan hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari, termasuk bagaimana hukum diimplementasikan dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas. Fungsi ini mencakup kemampuan lembaga-lembaga hukum, seperti pengadilan atau Kejaksaan, untuk mengaplikasikan dan menegakkan norma-norma hukum dalam penyelesaian sengketa atau penindakan terhadap pelanggaran hukum.

Dalam konteks Kejaksaan, fungsi penuntutan merupakan salah satu contoh dari penerapan fungsi hukum. Kejaksaan memiliki peran untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam proses peradilan pidana, yang berarti bahwa Kejaksaan berfungsi untuk membawa perkara ke pengadilan dan memastikan pelaku tindak pidana mendapat hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi ini tidak hanya terbatas pada penuntutan, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pengadilan dan peran dalam menegakkan keadilan secara umum.

Fungsi lain yang tidak kalah penting dalam sistem hukum adalah fungsi perlindungan hak asasi manusia. Setiap individu berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, dan lembaga hukum seperti

Kejaksaan, pengadilan, dan aparat penegak hukum lainnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak tersebut dijaga dan dilindungi. Fungsi ini melibatkan upaya proaktif dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, baik itu melalui proses peradilan maupun mekanisme non-litigasi.

2. Pengertian Kewenangan

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi.⁴⁶

Secara etimologis, istilah kewenangan berasal dari kata *authority* dalam bahasa Inggris, yang berarti "hak untuk memerintah atau membuat keputusan." Dalam bahasa hukum Indonesia, kewenangan sering digunakan secara sinonim dengan "kompetensi," meskipun keduanya memiliki perbedaan substansial. Kompetensi lebih merujuk pada lingkup tugas yang diperbolehkan, sedangkan kewenangan mencakup legitimasi hukum untuk melaksanakan tugas tersebut.⁴⁷ Dengan demikian, kewenangan tidak hanya mencakup hak untuk bertindak, tetapi juga tanggung jawab untuk bertindak sesuai hukum.

⁴⁶ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, h. 26.

⁴⁷ . J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, *General Administrative Law* (Leiden: Kluwer Law International, 1998), h. 54.

Kewenangan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi. Atribusi adalah kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga atau pejabat. Contohnya adalah kewenangan Presiden dalam menjalankan kekuasaan eksekutif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Di sisi lain, delegasi adalah kewenangan yang dialihkan oleh suatu lembaga atau pejabat kepada pihak lain melalui pelimpahan wewenang.⁴⁸ Kedua jenis kewenangan ini harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas dan batas-batas hukum yang telah ditentukan.

Kewenangan memiliki fungsi strategis dalam menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*). Dengan adanya kewenangan, lembaga dan pejabat negara dapat menjalankan tugasnya dengan legitimasi hukum, sehingga menghasilkan keputusan yang sah dan mengikat. Namun, kewenangan juga harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi untuk mencegah penyalahgunaan. Oleh karena itu, hukum tidak hanya memberikan kewenangan, tetapi juga mengatur mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi jika terjadi pelanggaran kewenangan tersebut.⁴⁹

Kewenangan dalam konteks hukum adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau lembaga untuk melakukan tindakan tertentu yang sah berdasarkan hukum. Philipus M. Hadjon mendefinisikan kewenangan

⁴⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 112.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), h. 89.

sebagai kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada lembaga atau pejabat untuk mengambil tindakan hukum dalam batas-batas tertentu.⁵⁰ Kewenangan ini merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum, karena berfungsi sebagai dasar legitimasi bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga negara maupun individu yang diberi mandat hukum.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horisontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.⁵¹

3. Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki fungsi yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Fungsi utama Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan,

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 17.

⁵¹ Bagir manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000, h. 2.

adalah sebagai lembaga penuntut umum yang bertugas untuk mewakili negara dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana di pengadilan. Kejaksaan juga memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kejaksaan tidak hanya berperan dalam proses penuntutan, tetapi juga dalam memastikan bahwa keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan dapat dilaksanakan secara tepat dan adil.

Selain sebagai penuntut umum, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang dianggap perlu ditindaklanjuti. Pasal 30A dalam Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas bagi Kejaksaan dalam hal penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan negara.

Dengan kewenangan ini, Kejaksaan tidak hanya bertugas sebagai eksekutor hukum, tetapi juga sebagai penjaga integritas proses hukum sejak awal, yaitu dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Hal ini mengingat Kejaksaan memiliki posisi sentral dalam mengontrol jalannya suatu perkara hukum.

Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Kejaksaan adalah pengelolaan aset negara yang berasal dari tindak pidana. Dalam hal ini, Kejaksaan berperan dalam pemulihan aset negara yang diperoleh melalui

kegiatan ilegal. Fungsi ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil tindak pidana yang merugikan negara dapat dikembalikan atau dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan aset ini meliputi kegiatan seperti penyitaan dan perampasan barang bukti, serta pengembalian aset yang telah disita kepada negara atau korban tindak pidana. Kejaksaan memiliki peran yang sangat vital dalam mengembalikan kerugian negara melalui regulasi yang mengatur pemulihan aset negara.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 juga memperkuat kewenangan Kejaksaan dalam melakukan fungsi kesehatan yustisial. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 30C, Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersangka atau terdakwa yang membutuhkan perawatan medis mendapatkan layanan yang memadai selama proses peradilan. Fungsi ini sangat penting untuk menjamin hak asasi manusia, khususnya hak kesehatan bagi setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Kejaksaan dapat berkolaborasi dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk memastikan bahwa individu yang membutuhkan perawatan medis tidak diperlakukan secara diskriminatif atau tidak adil.

D. TINJAUAN UMUM KESEHATAN YUSTISIAL

Kesehatan yustisial merupakan istilah yang mengacu pada penyelenggaraan layanan kesehatan yang terkait dengan sistem peradilan, baik untuk pihak yang terlibat dalam proses hukum, seperti tersangka dan terdakwa,

maupun bagi aparaturnya yang terlibat dalam penegakan hukum. Kesehatan yustisial memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang berhubungan dengan sistem hukum mendapatkan akses terhadap perawatan medis yang layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental mereka. Hal ini penting untuk menjamin hak asasi manusia dan memastikan keadilan yang substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, kesehatan yustisial juga mencakup pengelolaan layanan kesehatan yang terintegrasi dengan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam proses peradilan.

Sejalan dengan amanat tersebut, Pasal 30C huruf a dalam Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan untuk "menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan." Ini berarti bahwa Kejaksaan tidak hanya bertanggung jawab dalam hal penuntutan hukum, tetapi juga dalam mengelola kesehatan individu yang terlibat dalam proses hukum, baik itu tersangka, terdakwa, maupun pegawai Kejaksaan. Fungsi kesehatan yustisial menjadi bagian integral dalam upaya memberikan layanan kesehatan kepada individu yang berhadapan dengan hukum, baik dalam konteks pemeriksaan medis, rehabilitasi, atau perawatan kesehatan terkait eksekusi pidana.

Fungsi kesehatan yustisial berperan penting dalam memastikan penegakan hukum yang lebih humanis dan adil. Dalam hal ini, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengajukan permintaan kepada hakim agar terdakwa atau tersangka yang membutuhkan perawatan medis dapat

ditempatkan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang sesuai. Layanan kesehatan ini tidak hanya mencakup pemeriksaan medis umum, tetapi juga perawatan spesifik yang terkait dengan kesehatan mental atau ketergantungan narkoba, sesuai dengan peran Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus yang lebih kompleks. Penyediaan layanan ini mencerminkan komitmen negara untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak atas kesehatan, meskipun mereka sedang menjalani proses hukum.

Keberadaan layanan kesehatan yustisial juga mencakup penyediaan fasilitas kesehatan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas Kejaksaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk membangun dan mengelola rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan medis individu yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai bagian dari aparatur Kejaksaan itu sendiri. Fasilitas ini juga mendukung pemeriksaan toksikologi, rehabilitasi, serta pembantuan medis bagi individu yang membutuhkan perawatan selama masa persidangan atau eksekusi pidana.

Undang-Undang ini juga memberikan mandat kepada Kejaksaan untuk membangun dan mengelola fasilitas kesehatan yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Penjelasan Pasal 30C menegaskan pentingnya penyediaan infrastruktur kesehatan, seperti rumah sakit khusus Kejaksaan, yang dapat digunakan untuk memberikan layanan kesehatan kepada individu yang terlibat dalam proses hukum serta aparatur Kejaksaan sendiri. Fasilitas ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan medis yang spesifik, termasuk pemeriksaan

toksikologi, rehabilitasi pengguna narkoba, pembantaran medis, serta pendampingan eksekusi pidana yang berkaitan dengan kesehatan.

Selain berfokus pada layanan kesehatan bagi tersangka dan terdakwa, kesehatan yustisial juga memiliki dimensi yang lebih luas. Kejaksaan bertanggung jawab mendukung kesehatan seluruh pegawainya sebagai bagian dari peningkatan kinerja institusional. Hal ini mencakup penyediaan layanan kesehatan preventif dan kuratif bagi jaksa dan pegawai Kejaksaan sebagai aparatur sipil negara. Dengan demikian, kesehatan yustisial tidak hanya mendukung fungsi hukum tetapi juga fungsi sosial dan kesejahteraan internal Kejaksaan.

Melalui fungsi kesehatan yustisial, Kejaksaan menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih humanis, modern, dan berorientasi pada keadilan substantif. Kesehatan yustisial menjadi salah satu upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, di mana hak atas kesehatan tetap dijamin bahkan dalam situasi di mana individu sedang menjalani proses hukum. Dalam pelaksanaannya, fungsi ini tidak hanya memperkuat peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

BAB III

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021

Dalam era modernisasi sistem hukum, fungsi institusi penegak hukum, termasuk Kejaksaan, tidak hanya terbatas pada tugas tradisional seperti penuntutan atau pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan. Kejaksaan modern dituntut untuk mampu menjawab tantangan yang kompleks dalam penegakan hukum yang humanis dan berbasis keadilan. Salah satu inovasi yang relevan dalam konteks ini adalah penguatan peranan kesehatan yustisial (*judicial health*), yaitu pelayanan dan pengawasan kesehatan bagi individu yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun narapidana.

Kesehatan yustisial menjadi elemen strategis yang tidak hanya menyentuh aspek kemanusiaan, tetapi juga menjadi indikator penting dari sistem hukum yang modern, responsif, dan berkeadilan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perubahan ini mencakup berbagai aspek terkait fungsi, wewenang, dan penguatan peran Kejaksaan dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 disusun sebagai respons atas kebutuhan untuk memperkuat fungsi, kedudukan, dan wewenang Kejaksaan dalam konteks perkembangan hukum modern. Perubahan ini bertujuan menjadikan Kejaksaan lebih responsif terhadap tantangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan standar internasional.

Pada tataran filosofis undang-undang ini bertujuan memperkuat posisi Kejaksaan sebagai lembaga negara penegak hukum yang independen, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Kejaksaan diposisikan sebagai penjaga kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan HAM.

Secara sosiologis perubahan undang-undang ini merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat atas penegakan hukum yang lebih adil, profesional, dan akuntabel, termasuk penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan tantangan global. Perspektif yuridis yang melatarbelakangi dasar hukum revisi ini adalah untuk menyesuaikan fungsi Kejaksaan dengan standar hukum internasional dan kebutuhan sistem hukum Indonesia yang dinamis.

Sejalan dengan amanat UUD NRI 1945 dan sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui program Kesehatan Yustisial menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kejaksaan. Hal ini merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani proses hukum.

Dalam konteks penegakan hukum, Pusat Kesehatan Yustisial memiliki peran strategis sebagai regulator untuk memastikan pelaksanaan kegiatan kesehatan yustisial di seluruh fasilitas kesehatan yang berada di bawah Kejaksaan. Fungsi ini meliputi pengelolaan regulasi, manajemen sumber daya, dan pengembangan program kesehatan yustisial. Dukungan kesehatan yustisial terhadap proses hukum mencakup berbagai aktivitas penting, seperti:

- a) Asesmen kesehatan yustisial,
- b) Pembuktian dan analisis zat dalam bidang toksikologi,
- c) Rehabilitasi bagi pengguna NAPZA,
- d) Pelaksanaan pembantaran,
- e) Pendampingan dalam eksekusi pidana terkait bidang kesehatan, seperti hukuman kebiri.

kesehatan yustisial memiliki peranan yang krusial dalam sistem peradilan, terutama dalam mendukung tugas dan fungsi kejaksaan. Sebagai institusi penegak hukum, Kejaksaan tidak hanya bertanggung jawab atas penuntutan perkara, tetapi juga perlu memastikan bahwa setiap proses hukum berlangsung adil dan sesuai dengan prinsip kesehatan, baik fisik maupun mental, bagi semua pihak yang terlibat. “Kewenangan tersebut merupakan sebuah hal baru bagi Kejaksaan RI yang secara yuridis diberikan kewenangan

oleh Undang-Undang untuk membangun, menata dan mengoperasikan semua bentuk layanan kesehatan baik dalam rangka penegakan maupun untuk pelayanan kepada masyarakat”⁵²

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang, Kejaksaan memerlukan sarana dan fasilitas kesehatan yustisial yang tidak hanya mendukung langsung proses penegakan hukum, tetapi juga berfungsi strategis untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagai institusi penegak hukum.

Selain itu, Pusat Kesehatan Yustisial juga berperan dalam mendukung kesehatan pegawai Kejaksaan serta masyarakat umum sebagai bagian dari fungsi sosialnya. Dengan demikian, pelayanan kesehatan yang diberikan tidak hanya mendukung aspek hukum, tetapi juga memperkuat kesejahteraan aparatur negara dan masyarakat luas, sejalan dengan prinsip keadilan dan humanisme dalam sistem hukum nasional.

Pentingnya penyesuaian arah hukum nasional dengan perkembangan nilai universal adalah termasuk landasan penting bagi sebuah negara dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dan menjamin terselenggaranya prinsip HAM di sebuah negara. Dalam dunia yang semakin terhubung satu sama lain, baik dalam konteks revolusi digital, maupun dalam meningkatnya toleransi isu-isu nilai kemanusiaan, hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional menjadi semakin kompleks dan signifikan.

⁵² <https://jaksapedia.id/pengabdian-10-tahun-rsu-adhyaksa-optimalkan-peran-kesehatan-yustisial-kejaksaan/>

Negara tidak lagi beroperasi dalam ruang isolasi; interaksi lintas batas, baik dalam ekonomi, politik, maupun teknologi, telah menciptakan kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan hukum nasional dengan prinsip dan standar hukum internasional. Penyesuaian ini bukan sekadar tuntutan formalitas, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan keadilan, keberlanjutan, dan relevansi hukum dalam konteks global.

Hukum Internasional sebagai Standar Universal dalam Tatanan Global (*World Order*) mencakup perjanjian, konvensi, dan kebiasaan internasional yang dirancang untuk mengatur hubungan antarnegara serta hubungan negara dengan entitas non-negara. Misalnya, Konvensi Jenewa menjamin perlindungan dalam konflik bersenjata, sementara Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris menetapkan komitmen bersama dalam mitigasi perubahan iklim.

Ketika negara-negara menyetujui standar internasional, mereka berkomitmen pada visi bersama untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, penerapan standar ini memerlukan internalisasi ke dalam sistem hukum nasional, agar dapat diimplementasikan secara efektif. Tanpa integrasi, perjanjian internasional hanya menjadi dokumen kosong tanpa pengaruh nyata..

Urgensi penyesuaian Regulasi Hukum Nasional Dengan Standard Universal diantaranya adalah untuk tujuan:

- 1) Mengelola Kompleksitas Globalisasi

Globalisasi telah memunculkan masalah-masalah baru yang melampaui batas negara, seperti kejahatan siber, perdagangan manusia, hingga kerusakan lingkungan global. Regulasi nasional yang tidak sesuai dengan standar internasional sering kali gagal menjawab tantangan ini. Sebagai contoh, dalam kasus kejahatan lintas negara, hukum nasional yang tidak sinkron dengan instrumen internasional seperti *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)* dapat menghambat kerja sama internasional.

2) Meningkatkan Kredibilitas dan Investasi Asing

Negara-negara yang mengharmonisasikan hukum nasionalnya dengan hukum internasional cenderung lebih dipercaya oleh komunitas internasional. Hal ini tidak hanya meningkatkan posisi negara dalam organisasi internasional, tetapi juga menarik investasi asing. Kepastian hukum yang sejalan dengan norma global memberikan jaminan bagi investor bahwa bisnis mereka akan dilindungi secara adil.

3) Memenuhi Kewajiban Internasional

Ketika sebuah negara menandatangani perjanjian internasional, ia berkomitmen untuk menghormati, melindungi, dan melaksanakan kewajibannya. Penyesuaian hukum nasional adalah langkah konkret untuk menunjukkan itikad baik terhadap komunitas global. Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat mengarah pada sanksi, baik dalam bentuk diplomatik maupun ekonomi.

4) Melindungi Hak Asasi Manusia

Banyak prinsip hukum internasional berakar pada perlindungan hak asasi manusia. Instrumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menetapkan standar yang harus diikuti oleh negara. Penyesuaian hukum nasional dengan standar ini memastikan bahwa hak warga negara dihormati dan dilindungi sesuai dengan norma internasional.

Meskipun penting bagi sebuah negara dalam penyesuaian hukum nasional, ditemukan juga tantangan dalam membangun sebuah rekonstruksi hukum tersebut. Beberapa pihak menganggap bahwa pada perspektif kedaulatan, mengadopsi hukum internasional dapat mengurangi kedaulatan hukum nasional. Kemudian pada aspek budaya hukum, norma internasional sering kali lahir dari budaya hukum tertentu yang tidak selalu sesuai dengan konteks lokal. Misalnya, beberapa standar HAM sering kali dianggap bertentangan dengan norma adat atau agama di beberapa negara.

Perubahan dalam undang-undang ini meliputi aspek definisi, struktur organisasi, tugas dan wewenang, perlindungan jaksa, serta penguatan fungsi Kejaksaan dalam sistem hukum nasional.. Salah satu elemen penting dalam memperkuat kedudukan Jaksa sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional adalah pengaturan yang memberikan kekhususan untuk mengakomodasi karakteristik tugas Jaksa. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa dapat dioptimalkan, sekaligus mendukung penguatan organisasi. Pengaturan tersebut mencakup aspek seperti penugasan

Jaksa di luar Kejaksaan, dengan tetap memperhatikan kompetensi dan kewenangan yang dimilikinya.

Perubahan dalam Undang-Undang ini juga mengintegrasikan sejumlah kewenangan Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa yang sebelumnya tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini bertujuan agar kewenangan tersebut lebih komprehensif dan dapat dilaksanakan secara efektif, termasuk kewenangan pemberlakuan denda damai, kegiatan intelijen untuk penegakan hukum, dan pemulihan aset. Untuk mendukung penegakan hukum yang maksimal, pelaksanaan wewenang tersebut dilakukan melalui koordinasi yang terpadu dengan instansi atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan pengaturan ini juga mencakup kekhususan wilayah tertentu, seperti penerapan Qanun di Aceh dan penyelesaian perkara adat di Papua, sebagai upaya untuk menghormati kearifan lokal dan memperkuat keadilan yang berbasis nilai-nilai budaya setempat.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sistem hukum di Indonesia harus mampu menjamin bahwa pembangunan di semua bidang didukung oleh kepastian hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, Kejaksaan dituntut untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional, menjaga keutuhan serta kedaulatan negara, mendukung kewibawaan pemerintah, melindungi kepentingan masyarakat, dan berpartisipasi dalam perkembangan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kesehatan yustisial adalah upaya untuk memastikan terpenuhinya hak kesehatan bagi individu yang berhadapan dengan hukum, termasuk mereka yang berada dalam tahanan atau penjara. Di Indonesia, konsep ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang menegaskan peran Kejaksaan dalam pengelolaan kesehatan yustisial.

Signifikansi Kesehatan Yustisial menjamin:

- 1) Hak Asasi Manusia: Setiap individu, tanpa memandang status hukumnya, memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Hal ini sejalan dengan Pasal 28H UUD 1945 yang menjamin hak atas kesehatan.
- 2) Keadilan Substantif: Kesehatan yustisial adalah bagian dari upaya menciptakan keadilan substantif. Orang yang sakit atau tidak mampu secara fisik dan mental tidak dapat menjalani proses hukum secara adil.
- 3) Efisiensi Sistem Peradilan: Penyediaan layanan kesehatan yang memadai membantu memastikan bahwa proses hukum berjalan lancar tanpa gangguan akibat masalah kesehatan tahanan atau terdakwa.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 beberapa hal yang disempurnakan antara lain:

- 1) Penyesuaian standar perlindungan terhadap Jaksa dan keluarganya di Indonesia sesuai dengan standar perlindungan profesi Jaksa yang diatur di dalam United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutor (IAP) mengingat Indonesia telah bergabung menjadi anggota IAP sejak tahun 2006.

- 2) Pengaturan mengenai intelijen penegakan hukum (intelijen yustisial) yang disesuaikan dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai intelijen negara.
- 3) Kewenangan pengawasan barang cetakan dan multimedia yang diatur dan menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU/VIII/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bahwa Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melakukan pengamanan terhadap peredaran barang cetakan harus melakukan penyitaan atau tindakan hukum lain melalui proses peradilan karena perkembangan teknologi, termasuk di dalamnya perkembangan teknologi multimedia.
- 4) Pengaturan fungsi advocaat generaal bagi Jaksa Agung. Pada dasarnya, Jaksa Agung memiliki kewenangan advocaat generaal, antara lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Mahkamah Agung, yaitu Jaksa Agung dapat mengajukan pendapat teknis hukum dalam perkara kepada Mahkamah Agung dalam permohonan kasasi.
- 5) Pengaturan mengenai penyelenggaraan kesehatan yustisial Kejaksaan dalam mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan.
- 6) Penguatan sumber daya manusia Kejaksaan melalui pengembangan pendidikan di bidang profesi, akademik, keahlian, dan kedinasan.
- 7) Pengaturan kewenangan kerja sama Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum dari negara lain, dan lembaga atau organisasi internasional mengingat kedudukan Kejaksaan sebagai titik tumpuan (focal point) pada lembaga International Association of Anti Corruption Authorities

(IAACA), International Association of Prosecutor (IAP), dan forum Jaksa Agung Cina-ASEAN.

- 8) Pengaturan untuk kewenangan lain Kejaksaan seperti memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik.⁵³

Penyesuaian membutuhkan sumber daya, baik dari segi keahlian hukum, kelembagaan, maupun pembiayaan. Banyak negara berkembang menghadapi keterbatasan ini. Penyesuaian hukum nasional dengan hukum internasional adalah kebutuhan yang tidak bisa dihindari dalam dunia yang saling terhubung. Ini bukan hanya tentang mematuhi standar global, tetapi juga tentang memperkuat kedaulatan hukum nasional melalui kolaborasi yang lebih luas. Dengan mengadopsi norma-norma internasional secara bijak dan kontekstual, negara dapat memastikan relevansi hukumnya di tingkat global tanpa kehilangan identitas lokal.

B. Transformasi Kejaksaan Modern dan Urgensi Pusat Kesehatan Yustisial

Pembentukan Pusat Kesehatan Yustisial merupakan bagian dari perubahan dan penguatan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang mengubah UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Perubahan ini mencerminkan upaya Kejaksaan untuk lebih adaptif, modern, dan responsif terhadap kebutuhan

⁵³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

hukum dan dinamika sosial masyarakat. Pusat Kesehatan Yustisial adalah salah satu instrumen baru yang dimandatkan untuk mendukung tugas dan fungsi kejaksaan secara komprehensif.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021, secara eksplisit, undang-undang ini memberikan landasan bagi Kejaksaan untuk memiliki unit kerja yang khusus menangani aspek kesehatan, termasuk kesehatan jasmani dan psikologi aparat penegak hukum dalam lingkup Kejaksaan. Pusat ini juga diamanatkan untuk memastikan bahwa kebutuhan kesehatan personel dapat diakomodasi dengan optimal, terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas yang sering kali menuntut fisik dan mental yang prima.

Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam penegakan hukum sering menghadapi tekanan kerja tinggi, baik dari sisi penanganan perkara maupun tuntutan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Pusat Kesehatan Yustisial bertujuan untuk menjaga kesehatan para jaksa dan pegawai agar tetap produktif dan berintegritas. Selain itu, hal ini dirancang juga untuk memberikan layanan kesehatan yang meliputi aspek preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang tidak hanya berlaku bagi aparat Kejaksaan tetapi juga untuk kebutuhan hukum terkait kesehatan, misalnya dalam penanganan perkara pidana.

Salah satu poin penting dari perubahan ini adalah pengaturan tentang kesehatan yustisial, yang mengharuskan Kejaksaan memastikan tahanan dan individu yang berhadapan dengan hukum mendapatkan akses kesehatan yang layak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Jaksa didefinisikan sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum sekaligus melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, penuntut umum memiliki kewenangan untuk menentukan apakah hasil penyidikan telah lengkap atau belum serta memutuskan perlu atau tidaknya perkara dilimpahkan ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHAP, yang merupakan implementasi asas *dominus litis*.

Sebagai pengendali perkara (*dominus litis*), Kejaksaan memiliki kedudukan sentral dalam penegakan hukum. Kejaksaan merupakan satu-satunya institusi yang memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara Pidana. Selain itu, Kejaksaan juga bertindak sebagai pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*), menjadikan perannya sangat signifikan dalam sistem peradilan pidana.

Dalam pelaksanaan asas tersebut, Kejaksaan memerlukan optimalisasi tugas dan wewenang yang mencakup berbagai aspek, salah satunya adalah kesehatan yustisial. Meskipun kesehatan yustisial tidak berhubungan langsung dengan proses hukum formal, keberadaannya bersifat strategis karena mendukung pelaksanaan tugas Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Dalam konteks ini, Kejaksaan dapat meminta hakim untuk memerintahkan pemeriksaan atau penilaian kondisi kesehatan tersangka atau terdakwa di rumah

sakit. Selain itu, kesehatan yustisial juga berfungsi untuk mendukung kesejahteraan para jaksa dan pegawai Kejaksaan sebagai aparatur sipil negara.

Untuk memastikan pelaksanaan tugas ini berjalan efektif, diperlukan unit khusus yang bertanggung jawab atas fungsi kesehatan yustisial. Meskipun fungsi ini bersifat pendukung, ketiadaan pengaturan yang memadai dapat menghambat pelaksanaan tugas utama Kejaksaan dalam penegakan hukum. Penguatan tugas dan fungsi Kejaksaan melalui penyelenggaraan kesehatan yustisial bertujuan untuk mendukung proses hukum yang efisien, sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Kehadiran lembaga kesehatan yustisial memastikan tersangka atau terdakwa yang membutuhkan perawatan kesehatan selama proses peradilan mendapatkan haknya, termasuk untuk pegawai Kejaksaan yang menjalankan tugas dan fungsinya, serta masyarakat umum. Selain itu, lembaga ini memungkinkan penyederhanaan birokrasi dalam pengelolaan kesehatan yustisial, pengawasan optimal terhadap tersangka atau terdakwa yang menjalani perawatan, serta pertimbangan medis yang obyektif dan profesional untuk kepentingan penegakan hukum.

Melalui kesehatan yustisial, Kejaksaan dapat meminimalkan penyalahgunaan izin berobat oleh tersangka atau terdakwa, termasuk izin untuk menjalani perawatan di luar negeri. Izin berobat hanya dapat diberikan oleh Jaksa Agung berdasarkan rekomendasi dokter yang ditunjuk oleh Kejaksaan, kecuali dalam kondisi tertentu yang membutuhkan perawatan di luar negeri.

Untuk menjalankan fungsi kesehatan yustisial, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk membangun dan mengelola rumah sakit terpadu yang mendukung proses penegakan hukum dan pelayanan kesehatan. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat sistem penegakan hukum, tetapi juga memastikan pemenuhan hak kesehatan secara komprehensif, baik bagi individu yang berhadapan dengan hukum maupun pegawai Kejaksaan.

Kejaksaan juga berperan dalam pengawasan dan penyediaan fasilitas kesehatan yustisial, termasuk kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan institusi terkait.

Rumah Sakit Adhyaksa, sebagai pusat kesehatan yustisial, telah diresmikan di beberapa daerah, termasuk Jakarta Timur, Banten, dan Mojokerto. RS ini berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum dan aparat hukum. Perkembangannya mencerminkan bagian dari implementasi fungsi kesehatan yustisial.

Secara teknis, kesehatan yustisial memiliki beberapa pelayanan mengikuti ketentuan tentang perumahsakitan secara umum, namun memiliki fitur-fitur khusus yang mampu mendukung penyelenggaraan kewenangan kesehatan yustisial kejaksaan, antara lain untuk *assessment* narkoba, merehabilitasi narapidana pecandu narkoba, dan melakukan pengujian laboratorium forensik, serta bagaimana prosedur dalam pelayanan kesehatan

bagi terdakwa dan tahanan yang masuk dalam ranah pelayanan hukum Kejaksaan RI.⁵⁴

Fungsi Utama Pusat Kesehatan Yustisial

1. Layanan Kesehatan Internal:

- a) Memberikan pelayanan medis kepada aparat Kejaksaan yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum.
- b) Menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan berkala, khususnya untuk memastikan aparat tetap layak menjalankan tugasnya.

2. Forensik dan Medis Hukum:

- a) Memberikan dukungan medis dalam penanganan perkara yang membutuhkan pendapat ahli, seperti dalam kasus kematian mencurigakan, cedera, atau kekerasan.
- b) Melibatkan keahlian medis untuk membantu jaksa dalam menganalisis bukti atau memberikan opini hukum yang berbasis medis.

3. Pengelolaan Kesehatan Psikologis:

- a) Menyediakan layanan konseling dan psikologi untuk mengatasi tekanan mental yang dialami oleh aparat Kejaksaan, terutama yang berhadapan dengan kasus berat atau tekanan publik.
- b) Membantu meningkatkan daya tahan psikologis dan emosional jaksa melalui pelatihan dan pendampingan.

4. Pendidikan dan Penelitian Kesehatan Yustisial:

⁵⁴ <https://jaksapedia.id/pengabdian-10-tahun-rsu-adhyaksa-optimalkan-peran-kesehatan-yustisial-kejaksaan/>

- a) Mengembangkan riset terkait hubungan antara hukum dan kesehatan, termasuk pengembangan kebijakan yang berhubungan dengan isu-isu kesehatan dalam sistem peradilan pidana.
- b) Menyelenggarakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pemahaman jaksa tentang aspek medis dan kesehatan.

Selaras dengan komitmen Indonesia dalam memajukan kerja sama internasional di bidang penegakan hukum melalui ratifikasi *United Nations Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC), terdapat beberapa ketentuan dalam konvensi tersebut yang mempengaruhi kewenangan, tugas, dan fungsi Kejaksaan. Pada tahun 2014 *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan *International Association of Prosecutors* (IAP) juga telah menerbitkan pedoman tentang status dan peran Penuntut Umum (*The Status and Role of Prosecutors*) sebagai implementasi dari *United Nations Guidelines on The Role of Prosecutors* tahun 1990 yang mendorong penguatan kelembagaan Kejaksaan, khususnya terkait independensi dalam Penuntutan, akuntabilitas penanganan perkara standar profesionalitas, dan perlindungan bagi para Jaksa.

Hal lain yang menjadi penting dalam menguatkan kedudukan Jaksa sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional memiliki kekhususan yang mengakomodasi karakteristik Jaksa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya dan penguatan organisasi, termasuk pengaturan rangkap jabatan penugasan Jaksa di luar instansi Kejaksaan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa.

Perubahan dalam Undang-Undang ini juga mengonsolidasikan beberapa kewenangan Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga lebih komprehensif dan dapat dilaksanakan secara lebih optimal, seperti kewenangan menggunakan denda damai, melakukan intelijen penegakan hukum, dan pemulihan aset. Untuk mengoptimalkan penegakan hukum, pelaksanaan wewenang dilakukan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi dan/atau lembaga lain sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan pengaturan yang diakomodasi dalam Undang-Undang ini juga dilakukan untuk menindaklanjuti kekhususan dari suatu wilayah di Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Qanun di Aceh dan penyelesaian perkara secara adat di Papua.

Untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, hukum di Indonesia harus dapat menjamin bahwa pembangunan dan seluruh aspeknya didukung oleh suatu kepastian hukum yang berkeadilan. Untuk itu, Kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dalam pembangunan di segala aspek serta wajib untuk turut menjaga keutuhan serta kedaulatan bangsa dan negara, menjaga dan menegakkan kewibawaan Pemerintah dan negara, melindungi kepentingan masyarakat, serta berpartisipasi aktif dalam perkembangan hukum antarnegara dan internasional

C. Hak atas Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Keadilan Sosial Pancasila

Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H UUD 1945. Hak ini

tidak hanya berbicara tentang akses terhadap layanan kesehatan, tetapi juga mencakup jaminan sistemik bahwa setiap individu, tanpa diskriminasi, dapat menikmati standar kesehatan yang layak. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, pengaturan mengenai hak atas kesehatan tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kelima, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*.

Reformasi hukum melalui pembaharuan legislatif sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia**, telah memberikan kewenangan baru bagi Kejaksaan, yaitu penyelenggaraan Pusat Kesehatan Yustisial.

Ketentuan ini tertuang dalam **Pasal 30C huruf a**, yang menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan untuk “menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan.” Sebagai bagian dari implementasi kewenangan tersebut, penjelasan Pasal 30C menegaskan bahwa Kejaksaan berkontribusi dalam membangun rumah sakit, sarana dan prasarana, fasilitas kesehatan, serta kelengkapan pendukung kesehatan lainnya.

Penyelenggaraan kesehatan yustisial memiliki tujuan strategis, yakni menyediakan pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup kebutuhan penegak hukum, pendukung penegakan hukum, dan individu yang sedang berproses hukum. Pelayanan ini didukung oleh sarana dan prasarana, fasilitas, serta kelengkapan pendukung kesehatan lainnya, termasuk pengelolaan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang relevan.

Landasan konstitusional kewajiban negara dalam bidang kesehatan tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 (pasca-amandemen), yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Selanjutnya, Pasal 34 ayat (3) menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.⁵⁵

Amanat konstitusi ini menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak asasi setiap warga negara, dan negara, melalui Kejaksaan, wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Dalam konteks ini, kesehatan yustisial tidak hanya menjadi elemen pendukung dalam penegakan hukum, tetapi juga wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas kesehatan bagi setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan.

Pandangan masyarakat terhadap hukum yang beragam menciptakan berbagai persepsi tentang apa itu hukum. Dalam konteks hukum sebagai peraturan perundang-undangan, masyarakat sering memahaminya sebagai alat pengatur. Oleh sebab itu, aturan yang terkait dengan bidang kesehatan sering disebut sebagai hukum kesehatan, meskipun cakupan hukum kesehatan sebenarnya jauh lebih luas daripada sekadar kumpulan aturan formal.

Dalam pandangan yang lebih universal, seperti yang diungkapkan oleh Cicero, "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum" (*ubi societas ibi ius*). Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa setiap aktivitas masyarakat memiliki landasan hukum yang mengatur keberlangsungannya. Hal ini juga berlaku

⁵⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dalam praktik penyelenggaraan kesehatan, di mana setiap aktivitasnya memerlukan perangkat hukum yang mampu menjamin terselenggaranya layanan kesehatan secara baik dan benar.

Perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan kesehatan, atau dikenal sebagai hukum kesehatan, dirancang untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk melindungi tidak hanya penyelenggara layanan kesehatan tetapi juga masyarakat yang menerima pelayanan tersebut, sehingga keduanya mendapatkan jaminan perlakuan yang adil dan proporsional.

Salah satu tujuan utama dari hukum, peraturan, deklarasi, maupun kode etik di bidang kesehatan adalah melindungi kepentingan pasien, sekaligus meningkatkan kualitas profesi dokter atau tenaga kesehatan. Keselarasan antara kepentingan pasien dan tenaga kesehatan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan sistem kesehatan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, hukum kesehatan yang mengatur pelayanan terhadap pasien memiliki keterkaitan erat dengan berbagai isu yang dapat muncul dalam hubungan hukum antara dokter dan pasien, termasuk masalah kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kelalaian atau kesalahan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana.

Saat ini, hukum kesehatan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian utama, yaitu hukum kesehatan publik (*public health law*) dan hukum kedokteran (*medical law*). Hukum kesehatan publik lebih berfokus pada regulasi pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk pelayanan di rumah sakit.

Di sisi lain, hukum kedokteran lebih berorientasi pada pelayanan kesehatan individual, yang mencakup hubungan antara seorang dokter dengan pasien secara langsung. Meskipun berbeda dalam cakupannya, kedua bidang ini sama-sama berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan secara luas.

Van der Mijl, dalam makalahnya, menyatakan bahwa, "*Health law is the body of rules that relates directly to the care of health as well as the applications of general civil, criminal, and administrative law.*" Pernyataan ini menegaskan bahwa hukum kesehatan mencakup aturan-aturan yang langsung berkaitan dengan perawatan kesehatan, sekaligus penerapan hukum perdata, pidana, maupun administratif yang relevan.

Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana hukum tersebut diimplementasikan secara merata dan adil, terutama dalam konteks keadilan sosial. Terdapat sejumlah persoalan, seperti ketimpangan fasilitas kesehatan antarwilayah, aksesibilitas yang terbatas bagi kelompok rentan, serta perbedaan kualitas layanan kesehatan antara kawasan perkotaan dan pedesaan.

Dalam konteks implementasi, hukum berfungsi sebagai instrumen pengatur yang dapat mewujudkan keadilan sosial dalam layanan kesehatan.

Namun, hubungan ini seringkali terhambat oleh beberapa faktor:

1) Ketimpangan Regulasi

Beberapa regulasi, meskipun telah ada, seringkali tidak cukup responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam. Misalnya, skema jaminan kesehatan nasional (BPJS) masih menghadapi tantangan dalam hal cakupan dan kualitas layanan. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa keadilan

sosial masih memerlukan perhatian khusus dalam implementasi hukum di bidang kesehatan.

2) Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Meski hukum telah mengatur hak atas kesehatan, kesenjangan sosial dan ekonomi membuat pelaksanaannya seringkali tidak merata. Kelompok masyarakat miskin seringkali harus berhadapan dengan hambatan birokrasi dan beban ekonomi tambahan, yang pada akhirnya merusak prinsip keadilan sosial.

3) Pengaruh Budaya dan Sistem Lokal

Dalam beberapa kasus, praktik budaya atau sistem lokal dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Hukum perlu memperhatikan kearifan lokal dan budaya masyarakat untuk memastikan bahwa implementasi jaminan kesehatan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat tersebut.

D. REKONSTRUKSI REGULASI BERBASIS NILAI KEADILAN PACASILA

Kesehatan yustisial tidak hanya tentang memastikan tahanan mendapatkan akses kesehatan, tetapi juga tentang menciptakan tatanan hukum yang inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks keadilan sosial, hal ini mencerminkan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum, termasuk dalam hal akses terhadap layanan kesehatan.

Kesehatan yustisial juga relevan dalam konteks Pancasila, terutama sila kedua dan kelima yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan

sosial. Kejaksaan modern yang mengintegrasikan kesehatan yustisial menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dijalankan sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai instrumen untuk menjaga martabat manusia.

Kesehatan yustisial adalah manifestasi nyata dari keadilan Pancasila dalam konteks penegakan hukum. Dalam filsafat Pancasila, keadilan bukan hanya masalah legalitas tetapi juga mencakup penghormatan terhadap martabat manusia, pemerataan sosial, dan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam regulasi dan implementasi kesehatan yustisial, Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan relevan dengan tantangan zaman.

Kesehatan yustisial adalah elemen penting dalam transformasi Kejaksaan menuju institusi yang modern, humanis, dan berkeadilan. Dengan memastikan layanan kesehatan bagi individu yang terlibat dalam sistem peradilan, Kejaksaan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Implementasi yang efektif memerlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, inovasi teknologi, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, kesehatan yustisial dapat menjadi pilar penting dalam membangun Kejaksaan modern yang kredibel dan terpercaya di mata masyarakat.

Pancasila, sebagai falsafah bangsa, memberikan pendekatan humanis dalam memahami dan menegakkan hak atas kesehatan:

1) Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Kemanusiaan yang adil menuntut penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk hak atas kesehatan. Dalam konteks ini, hukum harus memastikan bahwa akses kesehatan tidak hanya tersedia bagi mereka yang mampu secara ekonomi, tetapi juga bagi kelompok marjinal, seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan mereka yang tinggal di wilayah terpencil.

2) Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial dalam bidang kesehatan berarti distribusi layanan kesehatan yang merata, tanpa ada wilayah atau kelompok yang merasa ditinggalkan. Prinsip ini menuntut kebijakan afirmatif yang memberikan prioritas kepada daerah tertinggal dan kelompok rentan.

Keadilan sosial dalam konteks ini bukan hanya soal pemerataan fisik fasilitas kesehatan, tetapi juga memastikan kualitas layanan yang setara. Tanpa itu, keadilan hanya akan menjadi simbol tanpa substansi.

Pancasila memberikan solusi integratif yang dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang kesehatan:

1) Penguatan Regulasi Berbasis Nilai Pancasila

Penyusunan kebijakan kesehatan harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga instrumen yang memperjuangkan martabat manusia.

2) Pengarusutamaan Kelompok Rentan

Prinsip Pancasila menuntut perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk masyarakat miskin dan wilayah terpencil. Hal ini bisa dilakukan melalui penguatan kebijakan afirmatif yang memberikan akses khusus kepada mereka.

3) Kolaborasi Multisektoral

Pendekatan Pancasila menekankan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dalam konteks kesehatan, ini berarti keterlibatan seluruh pihak untuk menciptakan sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.

4) Edukasi dan Partisipasi Masyarakat

Keadilan sosial hanya dapat tercapai jika masyarakat diberdayakan untuk memahami hak-hak mereka dalam bidang kesehatan. Hukum harus memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengkritisi implementasi jaminan kesehatan.

Hubungan antara hukum, hak atas jaminan kesehatan, dan keadilan sosial sangat erat dan saling terkait. Dalam pandangan keadilan sosial yang berlandaskan Pancasila, hak atas kesehatan bukan sekadar kewajiban negara, tetapi juga wujud penghormatan terhadap martabat manusia. Hukum harus berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan nilai-nilai universal kesehatan dan keadilan.

Melalui implementasi hukum yang adil, responsif, dan inklusif, hak atas kesehatan dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan

Indonesia yang lebih humanis, modern, dan berkeadilan sosial sesuai dengan semangat Pancasila.

Meskipun kesehatan yustisial adalah konsep yang progresif, penerapannya menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1) Ketimpangan Fasilitas dan Sumber Daya

Tidak semua daerah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai untuk mendukung kesehatan yustisial. Kejaksaan harus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan untuk mengatasi masalah ini.

2) Kurangnya Pemahaman dan Pelatihan

Aparat Kejaksaan mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya kesehatan yustisial. Pelatihan dan pendidikan bagi aparat hukum perlu diperkuat untuk memastikan implementasi yang efektif.

3) Koordinasi Antarinstansi

Kesehatan yustisial melibatkan berbagai pihak, termasuk rumah sakit, lembaga masyarakat, dan kementerian terkait. Kejaksaan perlu mengembangkan mekanisme koordinasi yang lebih baik untuk memastikan layanan kesehatan berjalan dengan lancar.

4) Kurangnya Harmonisasi Regulasi

Regulasi terkait kesehatan yustisial belum sepenuhnya harmonis dengan standar internasional seperti Nelson Mandela Rules. Pancasila, sebagai falsafah yang terbuka terhadap nilai-nilai universal, mendukung pengadopsian standar ini dengan tetap mempertahankan nilai lokal.

5) Resistensi terhadap Perubahan

Modernisasi sering kali menghadapi resistensi, baik dari individu dalam institusi maupun dari masyarakat luas. Edukasi publik dan internalisasi nilai-nilai kesehatan yustisial harus menjadi prioritas.

Penyesuaian hukum nasional dengan hukum internasional adalah kebutuhan yang tidak bisa dihindari dalam dunia yang saling terhubung. Ini bukan hanya tentang mematuhi standar global, tetapi juga tentang memperkuat kedaulatan hukum nasional melalui kolaborasi yang lebih luas. Dengan mengadopsi norma-norma internasional secara bijak dan kontekstual, negara dapat memastikan relevansi hukumnya di tingkat global tanpa kehilangan identitas lokal. Dunia hukum membutuhkan sinergi ini untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang.

Negara-negara seperti Norwegia dan Jerman telah menunjukkan bahwa keadilan dalam layanan kesehatan yustisial tidak hanya memperkuat legitimasi hukum tetapi juga mempromosikan kemanusiaan yang tinggi. Filsafat Pancasila mendukung pembelajaran dari praktik terbaik ini untuk memperkuat nilai-nilai lokal dalam menghadapi tantangan global. Norwegia menunjukkan bagaimana keadilan substantif diterapkan melalui layanan kesehatan yang setara bagi semua, termasuk tahanan. Ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Jerman memberikan model tentang bagaimana layanan kesehatan dapat dikelola secara independen dari aparat penegak hukum untuk mencegah konflik kepentingan, sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan Pancasila.

BAB 1V

KELEMAHAN FUNGSI KEJAKSAAN DALAM

PENYELENGGARAAN KESEHATAN YUSTISI

A. KELEMAHAN PENGATURAN REGULASI (Perbandingan pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) POLRI)

Sebagai bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan kesehatan dalam institusi penegak hukum, Kejaksaan berusaha mengadopsi praktik-praktik yang ada di lembaga lain, seperti POLRI, yang telah memiliki Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes). POLRI, melalui rumah sakit pusatnya, RSUD POLRI Sukanto, telah memiliki struktur dan sistem yang mendukung layanan kesehatan bagi personel dan keluarga, serta menyediakan dukungan medis untuk tugas-tugas operasional kepolisian. Dengan melihat pola dan struktur ini, Kejaksaan berupaya untuk menyesuaikan pengelolaan layanan kesehatan di lingkungan Kejaksaan, termasuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya

Pusat Kedokteran POLRI memiliki beberapa fungsi penting yang dapat menjadi acuan untuk Kejaksaan dalam mengelola layanan kesehatan yustisial. Fungsi-fungsi tersebut antara lain mencakup penyelenggaraan **layanan medis spesialistik, perawatan tahanan, perawatan bagi korban kriminalitas, dan penanganan patologi forensik**. Selain itu, Pusdokkes juga bertanggung jawab dalam **pengelolaan sumber daya rumah sakit**, yang meliputi pengelolaan tenaga medis, fasilitas, dan pembiayaan operasional

rumah sakit. Kejaksaan dapat menerapkan prinsip-prinsip serupa dalam **Pusat Kesehatan Yustisial**, dengan menyesuaikan kebutuhan spesifik bagi aparat penegak hukum dan pihak yang terlibat dalam proses hukum

Bahwa manajemen RSUD Adhyaksa Jakarta selama ini berada antara kebijakan pimpinan Kejaksaan dengan pelaksana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk itu struktur organisasinya harus didasarkan pada satuan kerja yang baku dan berlaku secara institusional maupun nasional. Idealnya kedudukan RSUD Adhyaksa dalam struktur organisasi Kejaksaan berada di bawah Kepala Pusat Kesehatan Yustisial (*eselon IIa*) sebagaimana halnya RS Polri Sukanto yang berada di bawah Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Peningkatan status RSUD Adhyaksa yang semula non eselonisasi, di bawah kepemimpinan Direktur akan menjadi di bawah Kepala Pusat Kesehatan Yustisial.

Dalam konteks penyelenggaraan kesehatan yustisial, fungsi Kejaksaan Republik Indonesia masih menghadapi beberapa kelemahan, khususnya yang berkaitan dengan aspek regulasi yang mengatur kewenangan dan pelaksanaan tugas Kejaksaan. Salah satu kelemahan utama adalah ketidakjelasan dalam pengaturan regulasi terkait kesehatan yustisial itu sendiri. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memberikan kewenangan bagi Kejaksaan dalam mengelola fasilitas kesehatan seperti rumah sakit Adhyaksa, pengaturan lebih rinci mengenai mekanisme operasional, anggaran, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi kesehatan yustisial ini masih terbatas.

Kelemahan fungsi Kejaksaan dalam penyelenggaraan kesehatan yustisial di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Meskipun Kejaksaan memiliki kewenangan yang jelas dalam pengelolaan kesehatan yustisial, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, di mana Kejaksaan diberi tanggung jawab untuk mengelola fasilitas kesehatan seperti rumah sakit Adhyaksa dan memastikan pelayanan kesehatan bagi tersangka dan terdakwa, pelaksanaan fungsi ini masih menghadapi beberapa tantangan besar.

Tantangan lainnya terkait dengan penguatan regulasi dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Pengaturan mengenai pembentukan dan pengelolaan rumah sakit di bawah Kejaksaan, meskipun ada dalam Renstra Kejaksaan, belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan mendesak akan pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana-prasarana yang optimal. Rumah sakit yang baru dibangun, seperti RSUD Adhyaksa Mojokerto dan RSUD Adhyaksa Banten, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memenuhi standar kualitas pelayanan kesehatan yang tinggi

Pertama, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas kesehatan menjadi salah satu kelemahan utama. Meskipun Kejaksaan telah berusaha membangun rumah sakit baru, seperti RSUD Adhyaksa Banten dan RSUD Adhyaksa Mojokerto, pembangunan infrastruktur ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat beroperasi dengan optimal, yang berdampak pada keterbatasan layanan kesehatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Rumah sakit yang ada seperti RSUD Adhyaksa Jakarta sudah beroperasi, namun

masih terbatas dalam kapasitas untuk melayani seluruh kebutuhan medis yang ada dalam sistem peradilan pidana.

Kedua, pendanaan dan sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam pengembangan layanan kesehatan yustisial. Pengelolaan rumah sakit dan fasilitas kesehatan memerlukan investasi yang signifikan, baik dalam hal dana maupun tenaga medis yang terlatih. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk sektor ini sering kali menghambat upaya Kejaksaan dalam menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya yang berhubungan langsung dengan kasus hukum.

Ketiga, meskipun Kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyelidikan medis, masalah seperti penyalahgunaan prosedur kesehatan, misalnya dengan adanya kasus di mana terdakwa atau terpidana mengajukan alasan kesehatan palsu untuk menunda proses hukum, tetap menjadi tantangan. Jaksa Agung mengingatkan bahwa pemeriksaan kesehatan yang objektif sangat penting untuk menghindari penundaan yang tidak perlu dalam proses hukum, namun masih ada kesenjangan dalam penerapan sistem ini yang efektif

Berdasarkan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia 2020-2024 yang tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 12 Tahun 2020, Kejaksaan Republik Indonesia telah menetapkan sejumlah tujuan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020-2024, khususnya dalam hal peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Salah satu agenda utama RPJMN tersebut adalah peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yang salah satunya

diwujudkan melalui akses kesehatan universal. Sebagai implementasi dari tujuan tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia saat ini sedang membangun dua Rumah Sakit Adhyaksa, yaitu Rumah Sakit Adhyaksa Banten, yang direncanakan mulai beroperasi pada Juli 2024, serta Rumah Sakit Adhyaksa Mojokerto yang telah memasuki tahap pembangunan sejak Maret 2024.

Struktur organisasi rumah sakit Kejaksaan, seperti RSU Adhyaksa, juga memerlukan penataan yang jelas dalam sistem manajerialnya. Saat ini, RSU Adhyaksa Jakarta masih berada di bawah kebijakan Kejaksaan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, salah satu langkah strategis yang diperlukan adalah pemindahan pengelolaan RSU Adhyaksa ke dalam struktur Pusat Kesehatan Yustisial, yang seharusnya setara dengan struktur RS POLRI Sukanto, yakni di bawah Kepala Pusat Kesehatan Yustisial, yang setara dengan posisi Kepala Pusdokkes POLRI. Hal ini akan memberikan dasar hukum yang jelas dan efisiensi dalam pengelolaan fasilitas kesehatan yustisial Kejaksaan

Selain itu, sebagai bagian dari upaya Kejaksaan untuk mengembalikan pengelolaan RSU Adhyaksa Jakarta, Kejaksaan akan beralih sepenuhnya mengelola rumah sakit tersebut setelah sebelumnya dipegang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Proses ini diatur dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Aset pada awal Januari 2024, yang menandai titik penting dalam pengembalian pengelolaan rumah sakit kepada Kejaksaan. Pusat Kesehatan Yustisial akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses transisi

pengelolaan ini berjalan dengan lancar, sekaligus mengatur manajemen layanan kesehatan yustisial di rumah sakit tersebut

Lebih lanjut, dalam Renstra Kejaksaan R.I. 2020-2024, salah satu arahan Jaksa Agung adalah untuk melakukan pendataan dan pengalihan aset-aset fasilitas umum, fasilitas sosial, dan aset pemerintah lainnya yang terbengkalai atau tidak terurus, serta yang dikuasai oleh pihak lain, dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Dalam hal ini, pembentukan **Pusat Kesehatan Yustisial** memiliki tujuan untuk mengelola rumah sakit yang berada di bawah naungan Kejaksaan. Oleh karena itu, pengembangan Pusat Kesehatan Yustisial sejalan dengan arahan Jaksa Agung, yang bertujuan mengelola fasilitas-fasilitas yang sebelumnya dikuasai oleh pihak lain, seperti pengembalian pengelolaan RSU Adhyaksa Jakarta yang sebelumnya berada di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pendirian rumah sakit dan pengelolaan fasilitas kesehatan di bawah Kejaksaan ini merupakan langkah konkret untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencapai cakupan kesehatan semesta dan memperkuat kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya rumah sakit yang dikelola oleh Kejaksaan, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan. Keberadaan Pusat Kesehatan Yustisial diharapkan dapat menjadi pusat koordinasi bagi seluruh rumah sakit yang dikelola oleh Kejaksaan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal dan efisien.

Seiring dengan pembangunan infrastruktur rumah sakit, Pusat Kesehatan Yustisial juga bertujuan untuk memperkuat sistem pengelolaan fasilitas kesehatan yang ada di bawah Kejaksaan, baik untuk keperluan internal aparat penegak hukum maupun untuk masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, fungsi Pusat Kesehatan Yustisial menjadi sangat penting dalam rangka mendukung kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, pembentukan Pusat Kesehatan Yustisial dan pembangunan rumah sakit yang dikelola oleh Kejaksaan merupakan bagian dari upaya besar untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, yang tidak hanya menguntungkan bagi sektor kesehatan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang lebih luas, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

Dalam hal penegakan hukum, Pusat Kesehatan Yustisial juga memegang peranan penting sebagai regulator dalam pelaksanaan kegiatan kesehatan yustisial pada seluruh fasilitas kesehatan yustisial Kejaksaan. Pelaksanaan regulasi ini mencakup proses manajemen, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan kesehatan yustisial. Dukungan kesehatan yustisial dalam proses penegakan hukum antara lain asesmen kesehatan yustisial, pembuktian suatu zat, bidang toksikologi, pemberian rehabilitasi NAPZA,

pembantaran, serta pendampingan pelaksanaan eksekusi pidana yang berhubungan dengan bidang kesehatan seperti hukuman kebiri.

Fungsi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai kegunaan (gunanya) peraturan perundang-undangan di lingkungan kerja berlakunya dalam rangkaian keseluruhan dari sistem peraturan perundang-undangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara esensial peraturan perundang-undangan fungsinya adalah mengatur sesuatu substansi untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain peraturan perundang-undangan adalah sebagai instrumen kebijakan (beleids instrument) pemerintah (negara) dalam rangka pelayanan kemasyarakatan apapun bentuknya, apakah penetapan, pengesahan, pencabutan atau pun perubahan. Dengan demikian fungsi peraturan perundangundangan adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi UUD yang utama adalah membatasi dan membagi kewenangan para penyelenggara pemerintahan Negara, sehingga dapat tercipta keterkendalian dan keseimbangan (check and balances) diantara para penyelenggara pemerintahan negara sesuai dengan asas trias politica (distribution of powers) dan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (clean governance/government).
- 2) Fungsi Undang-Undang (UU) adalah menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 baik yang tersurat maupun yang tersirat sesuai dengan asas negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan asas konstitusionalisme.

- 3) Fungsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah mengatur lebih lanjut sesuatu substansi atau materi muatan yang dalam keadaan hal-ihwal kegentingan yang memaksa harus segera diatur berdasarkan Pasal 22 UUD Negara RI Tahun 1945. Jika ditolak DPR Perpu tersebut harus dicabut.
- 4) Fungsi Peraturan Pemerintah (PP) adalah menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan UU sebagaimana mestinya baik yang diperintahkan secara tegas maupun tidak dari suatu UU. Landasan formal konstitusionalnya adalah Pasal 5 ayat (2) UUD Negara RI Th 1945. Dasar hukum UU-nya adalah UU No 12/2011 (UU-P3)
- 5) Fungsi Peraturan Presiden (Perpres) adalah menyelenggarakan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan. Landasan formal konstitusionalnya adalah pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
- 6) Fungsi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) adalah untuk menyelenggarakan aturan lebih lanjut atau mengisi kekosongan aturan yang berkaitan dengan lembaga peradilan dan hukum acaranya. Dasar hukumnya UU No 14/1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No 5/2004.
- 7) Fungsi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) adalah untuk menyelenggarakan aturan lebih lanjut atau mengisi kekosongan aturan yang

berkaitan dengan lembaga peradilan konstitusional dan hukum acaranya.

Dasar hukumnya adalah UU No. 24/2003.⁵⁶

- 8) Fungsi Peraturan Daerah Propinsi (Perda Propinsi) adalah untuk menyelenggarakan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat propinsi dan tugas pembantuan (medebewind) dalam rangka penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (vide Pasal 136 dari UU No 32/2004). Di samping itu, fungsi Perda Provinsi juga untuk menyelenggarakan ketentuan tentang fungsi anggaran DPRD Propinsi dalam rangka menetapkan APBD, Perubahan dan Perhitungan APBD dan pengelolaan keuangan Propinsi (vide Pasal 181 s/d Pasal 191 UU No 32/2004
- 9) Fungsi peraturan Gubernur Provinsi adalah untuk menyelenggarakan lebih lanjut ketentuan dalam Perda Provinsi atau atas kuasa peraturan perundang-undangan (lain) yang lebih tinggi, sesuai dengan lingkup kewenangan provinsi sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif (wakil pemerintah pusat/dekonsentrasi)
- 10) Fungsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota) adalah untuk menyelenggarakan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan (medebewin) dalam rangka penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (vide Pasal 136 dari UU No. 32/2004). Disamping itu fungsi Perda

⁵⁶ H.A.S. Natabaya, Sistem Peraturan perundang-undangan Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hal. 154-158.

Kabupaten/Kota juga untuk menyelenggarakan ketentuan tentang fungsi anggaran DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka menetapkan APBD, dan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota (vide Pasal 181 s/d Pasal 191 UU No 32/2004)

11) Fungsi Peraturan Bupati/Walikota adalah untuk menyelenggarakan lebih lanjut ketentuan dalam Perda Kabupaten/Kota atau melaksanakan peraturan perundang-undangan (lain) yang lebih tinggi.

Dengan demikian pembentukan Pusat Kesehatan Yustisial dalam Kejaksaan Republik Indonesia merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam mendukung penegakan hukum yang humanis dan berkelanjutan. Melalui pengelolaan fasilitas kesehatan yang terintegrasi dan penguatan sistem layanan medis,

Kejaksaan tidak hanya meningkatkan kapasitas internal, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif dan adil. Dengan mengacu pada model-model pengelolaan kesehatan yang ada di institusi lain, seperti POLRI, Kejaksaan memiliki peluang untuk mengoptimalkan layanan kesehatan bagi seluruh elemen yang terlibat dalam proses hukum. Ke depan, pembentukan dan pengembangan Pusat Kesehatan Yustisial akan menjadi pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial,

. Pentingnya pengaturan regulasi dalam kesehatan yustisial tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat peran vitalnya dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan berkelanjutan. Tanpa regulasi yang jelas dan tegas,

pelayanan kesehatan kepada individu yang terlibat dalam proses hukum dapat terhambat, yang pada gilirannya berpotensi merugikan hak asasi mereka.

Regulasi yang terstruktur dengan baik akan memastikan pengelolaan fasilitas kesehatan yang efektif, penyediaan layanan medis yang tepat, dan perlindungan terhadap kesehatan baik bagi pelaku hukum maupun petugas penegak hukum. Oleh karena itu, pengaturan yang baik dan sistematis dalam **kesehatan yustisial** sangat diperlukan untuk menciptakan sistem peradilan yang responsif, adil, dan berpihak pada kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

B. KELEMAHAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tenaga kesehatan memainkan peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan. Kesehatan, sebagai hak asasi manusia, merupakan elemen penting dalam mencapai kesejahteraan yang lebih luas. Hal ini tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas kesehatan yang baik. Oleh karena itu, keberadaan tenaga kesehatan yang memadai—baik dari segi kuantitas, kualitas, serta aksesibilitas yang aman dan terjangkau—merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara untuk seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa distribusi tenaga kesehatan dilakukan secara merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus melakukan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif terhadap tenaga kesehatan. Perencanaan ini harus

didasarkan pada analisis masalah kesehatan, kebutuhan pembangunan kesehatan, serta jumlah tenaga kesehatan yang tersedia. Pendayagunaan tenaga kesehatan juga harus meliputi penyebaran yang merata di seluruh wilayah Indonesia, memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah.

Selain itu, pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan sangat penting untuk memastikan kualitas tenaga kesehatan yang terus meningkat. Pendidikan tinggi di bidang kesehatan harus dilaksanakan dengan standar yang tinggi oleh pemerintah dan masyarakat, guna menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional. Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan juga sangat penting untuk memastikan bahwa para profesional medis selalu memenuhi standar kompetensi yang diperlukan untuk melayani masyarakat secara efektif.

Dalam konteks Pusat Kesehatan Yustisial Kejaksaan, peran tenaga kesehatan semakin vital, karena harus mendukung penegakan hukum dengan cara yang memenuhi standar kesehatan. Tenaga kesehatan yang bekerja di Pusat Kesehatan Yustisial Kejaksaan harus memiliki keahlian dan kompetensi khusus yang mendukung tugas-tugas jaksa, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jaksa diberi kewenangan untuk memeriksa tersangka, melaksanakan pembantaran penahanan, dan memastikan bahwa terdakwa hadir di persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, tenaga kesehatan di Pusat Kesehatan Yustisial harus mampu memberikan dukungan medis yang tepat,

akurat, dan efisien, serta menjaga kerahasiaan yang sangat penting dalam penanganan perkara hukum.

Dengan demikian, tenaga kesehatan di Pusat Kesehatan Yustisial memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum, mulai dari prapenuntutan hingga eksekusi, berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran mereka dalam mendukung tugas-tugas penegakan hukum tidak hanya terbatas pada pengobatan fisik, tetapi juga mencakup perawatan mental dan kesejahteraan tersangka, terdakwa, serta penegak hukum itu sendiri. Keberhasilan fungsi kesehatan yustisial ini sangat bergantung pada kualitas tenaga kesehatan yang profesional, terlatih, dan berdedikasi dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam konteks Pusat Kesehatan Yustisial, SDM berperan dalam menjalankan fungsi yang sangat spesifik, yaitu mendukung proses peradilan, terutama dalam menjaga kesehatan individu yang terlibat dalam proses hukum. Pusat Kesehatan Yustisial tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan perawatan medis kepada tersangka dan terdakwa, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalani proses hukum dengan kondisi fisik dan mental yang baik. Oleh karena itu, SDM di bidang kesehatan yustisial harus memiliki keterampilan yang mencakup pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, deteksi dini masalah kesehatan yang mungkin memengaruhi proses hukum, serta kemampuan untuk merujuk kepada spesialis ketika diperlukan.

Selain itu, SDM yang terlatih juga sangat penting dalam menciptakan kerahasiaan dan integritas yang sangat diperlukan dalam sistem peradilan.

Dalam banyak kasus, informasi medis terkait tersangka atau terdakwa memiliki implikasi hukum yang signifikan.

Selain aspek teknis dan etis, pengembangan karir dan peningkatan kualitas SDM di bidang kesehatan yustisial juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa tenaga kesehatan selalu dapat beradaptasi dengan perkembangan terbaru dalam bidang medis. Pusat Kesehatan Yustisial harus memiliki sistem pembinaan dan pengawasan yang jelas untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan terus mengikuti pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Hal ini penting untuk menghadapi tantangan baru dalam penegakan hukum yang melibatkan aspek kesehatan, seperti penanganan kasus-kasus narkoba, masalah kesehatan mental, dan kebutuhan rehabilitasi medis yang semakin kompleks.

Dengan demikian, tenaga kesehatan yang bekerja di Pusat Kesehatan Yustisial harus memiliki kemampuan untuk menjaga kerahasiaan informasi medis sesuai dengan standar etika profesional. Mereka juga harus memahami pentingnya proses hukum dan bagaimana informasi medis dapat mempengaruhi jalannya peradilan. Oleh karena itu, pelatihan tentang etika profesional dan pemahaman hukum terkait sangat diperlukan dalam pengembangan SDM di Pusat Kesehatan Yustisial.

BAB V

**REKONSTRUKSI REGULASI FUNGSI KEJAKSAAN DALAM
PENYELENGGARAAN KESEHATAN YUSTISIAL BERBASIS NILAI
KEADILAN**

**A. PERBANDINGAN PENYELENGGARAN KESEHATAN YUSTISIAL
DI BERBAGAI NEGARA**

Penyelenggaraan kesehatan yustisial di Indonesia, terutama melalui Pusat Kesehatan Yustisial Kejaksaan, memiliki karakteristik unik dibandingkan sistem serupa di negara lain. Fokus utama Indonesia adalah menyediakan layanan kesehatan untuk tersangka, terdakwa, dan aparat penegak hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Meskipun demikian, ada pelajaran berharga yang dapat dipetik dari negara-negara lain, baik dalam hal regulasi, model kolaborasi antar lembaga, maupun penerapan teknologi.

Rekonstruksi sistem kesehatan yustisial di negara berkembang menunjukkan bahwa pengintegrasian layanan kesehatan ke dalam sistem hukum memerlukan pendekatan holistik yang mencakup infrastruktur, sumber daya manusia, dan kebijakan pendukung. Beberapa negara pasca-konflik, seperti Sierra Leone dan Afghanistan, menghadapi tantangan dalam membangun kembali sistem kesehatan akibat infrastruktur yang rusak, kurangnya tenaga medis, dan ketidaksesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat rentan.

Salah satu pelajaran penting adalah perlunya fokus pada pendekatan berbasis komunitas. Di negara seperti Kamboja, pengembangan asuransi kesehatan berbasis masyarakat dan dana kesehatan untuk keadilan sosial terbukti meningkatkan akses ke layanan kesehatan bagi kelompok miskin. Model ini menunjukkan bahwa rekonstruksi sistem kesehatan harus berorientasi pada pencapaian cakupan kesehatan universal dan disertai dengan pembiayaan yang tepat.

Aspek lain yang menjadi kunci adalah penguatan sumber daya manusia. Kekurangan tenaga medis yang berkualitas menjadi hambatan utama dalam memberikan layanan kesehatan yang memadai. Di Afghanistan dan Mozambik, banyak tenaga medis yang mengungsi atau tidak memiliki pelatihan yang memadai selama konflik. Untuk itu, program pelatihan ulang dan insentif bagi tenaga kesehatan menjadi elemen penting dalam rekonstruksi.

Selain itu, kerangka kebijakan yang fleksibel diperlukan untuk mengatasi tantangan unik di setiap negara. Regulasi harus memastikan koordinasi yang efektif antara pemerintah, lembaga internasional, dan komunitas lokal. Pengalaman di Irak menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi dalam membangun kembali sektor kesehatan, terutama dalam alokasi sumber daya dan pembagian peran, menghambat efektivitas sistem tersebut.

Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara tersebut dalam merancang regulasi kesehatan yustisial. Misalnya, fokus pada pengembangan sistem kesehatan yang adil dan inklusif, penguatan infrastruktur medis yang

terintegrasi dengan fasilitas hukum, serta investasi dalam sumber daya manusia untuk mendukung tugas-tugas yustisial. Dengan mengadopsi pendekatan ini, Pusat Kesehatan Yustisial dapat berfungsi sebagai elemen strategis dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat.

B. KONDISI SAAT INI BAGIAN KESEHATAN YUSTISIAL KEJAKSAAN

1. Kelembagaan

Layanan kesehatan di Kejaksaan Republik Indonesia saat ini berada di bawah pengelolaan Biro Umum, pada bagian Kesehatan dan Pembinaan Rohani, di bawah Jaksa Agung Muda Pembinaan. Tugasnya meliputi pengelolaan tata usaha, penyelenggaraan layanan kesehatan, serta pembinaan rohani. Namun, fungsi kesehatan yustisial ini belum diterjemahkan ke dalam struktur organisasi yang terpisah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat daerah, layanan kesehatan berada di bawah Asisten Bidang Pembinaan untuk Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Subbagian Pembinaan untuk Kejaksaan Negeri. Perbedaan ini menimbulkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan dan evaluasi tugas kesehatan yustisial di antara tingkat pusat dan daerah.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Peraturan Kejaksaan terkait organisasi belum secara eksplisit mengatur fungsi kesehatan yustisial, sehingga hal ini menciptakan ketidakpastian dalam penugasan dan pengelolaan SDM kesehatan. Hingga

saat ini, Kejaksaan memiliki 225 tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga medis, tenaga kesehatan umum, serta tenaga pendukung kesehatan. SDM ini tersebar di Rumah Sakit Adhyaksa, klinik Kejaksaan Agung, serta unit pelayanan kesehatan di daerah. Distribusi SDM ini masih belum merata, dengan beberapa daerah mengalami defisit akibat kurangnya pembinaan karir yang sesuai. Selain itu, keterbatasan anggaran untuk pendidikan lanjutan dan pelatihan profesional membuat pengembangan kompetensi tenaga kesehatan menjadi sulit dilakukan, menghambat peningkatan kualitas layanan kesehatan di lingkungan Kejaksaan.

3. Sarana dan Prasarana

Unit kesehatan di Kejaksaan, seperti Rumah Sakit Adhyaksa dan berbagai klinik lainnya, belum terorganisasi dengan baik dalam satu sistem terintegrasi. Standar operasional dan pedoman layanan kesehatan juga belum diterapkan secara seragam di pusat dan daerah. Selain itu, banyak unit kesehatan di daerah yang masih kekurangan fasilitas yang memadai, seperti lokasi klinik yang tidak sesuai standar kesehatan. Proses rujukan dari daerah ke pusat juga belum berjalan optimal, sehingga sering kali layanan kesehatan dialihkan ke rumah sakit daerah lain, yang dapat memperlambat penanganan kebutuhan medis terkait hukum.

4. Pembiayaan

Pembiayaan layanan kesehatan di Kejaksaan saat ini sebagian besar diarahkan untuk pembelian obat-obatan dan bahan farmasi. Namun, anggaran untuk alat kesehatan dan layanan medis pendukung lainnya masih

sangat terbatas. Sebagian besar unit pelayanan kesehatan bergantung pada APBN, kecuali Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta yang telah mulai berproses menuju pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Ketergantungan pada APBN ini membatasi fleksibilitas pengembangan layanan kesehatan di Kejaksaan, sekaligus mengurangi potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan kesehatan yang dapat dioptimalkan.

Dari gambaran beberapa kondisi diatas, bila ditinjau dari perspektif hukum, ketidaksinkronan antara struktur di tingkat pusat dan daerah menimbulkan masalah dalam pelaksanaan fungsi dan evaluasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas administrasi hukum, yang seharusnya diatur secara terintegrasi dalam peraturan perundang-undangan. Kejelasan regulasi yang mengatur struktur dan fungsi layanan kesehatan yustisial sangat penting untuk menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*), sebagaimana diamanatkan dalam prinsip negara hukum (*rechtstaat*).

Kekurangan standar operasional dan pedoman layanan kesehatan di Kejaksaan menunjukkan adanya inefisiensi dalam tata kelola. Dari perspektif administrasi publik, kurangnya standarisasi ini menghambat koordinasi, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas. Misalnya, proses rujukan yang tidak berjalan sesuai prosedur berjenjang menunjukkan lemahnya sistem pengelolaan layanan kesehatan. Regulasi yang lebih tegas diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sarana dan

prasarana di tingkat pusat dan daerah memenuhi standar minimal yang seragam.

Ketergantungan yang tinggi pada anggaran APBN dan minimnya kemandirian unit layanan kesehatan, seperti BLU, menunjukkan adanya keterbatasan dalam keberlanjutan pembiayaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Perspektif manajemen keuangan publik menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan, seperti memaksimalkan potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan kesehatan. Kemandirian pembiayaan akan memungkinkan unit kesehatan di Kejaksaan untuk lebih fleksibel dalam meningkatkan kualitas dan cakupan layanan.

1. Dari sudut pandang hak asasi manusia, ketiadaan standar dan prosedur yang jelas dalam layanan kesehatan yustisial dapat berimplikasi pada pelanggaran hak kesehatan. Hak atas kesehatan adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia dan berbagai instrumen internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Penyelenggaraan kesehatan yustisial harus diarahkan untuk memastikan bahwa hak ini terlindungi secara setara, tanpa diskriminasi berdasarkan wilayah atau status hukum individu.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menggarisbawahi pentingnya rekonstruksi regulasi dan tata kelola kesehatan yustisial dalam Kejaksaan, dengan pendekatan yang mempertimbangkan efisiensi administratif, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Langkah ini

diperlukan untuk menciptakan sistem kesehatan yustisial yang responsif, efektif, dan berkeadilan.

C. REKONSTRUKSI REGULASI BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

Rekonstruksi regulasi fungsi Kejaksaan dalam penyelenggaraan kesehatan yustisial berbasis nilai keadilan merupakan upaya untuk memastikan bahwa sistem hukum mampu menjamin akses kesehatan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Rekonstruksi ini diperlukan karena regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif, terutama dalam aspek penyediaan layanan kesehatan yang adil dan merata. Salah satu langkah awal adalah menyempurnakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 untuk memberikan definisi dan kewenangan yang lebih jelas terkait peran Kejaksaan dalam pengelolaan kesehatan yustisial, termasuk mekanisme pelaksanaan layanan kesehatan bagi tersangka, terdakwa, dan pihak terkait lainnya.

Pentingnya rekonstruksi regulasi ini juga didorong oleh kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip keadilan dalam setiap tahap proses hukum. Salah satu nilai keadilan yang perlu diutamakan adalah keadilan distributif, di mana akses terhadap fasilitas kesehatan yustisial, seperti rumah sakit Adhyaksa, dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, regulasi harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penyediaan layanan kesehatan, baik untuk kelompok rentan seperti tersangka dari keluarga

kurang mampu maupun bagi aparaturnya penegak hukum yang memerlukan dukungan medis dalam melaksanakan tugas mereka.

Selain itu, rekonstruksi regulasi juga harus mengakomodasi keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan dan rehabilitasi daripada sekadar penghukuman. Misalnya, dalam kasus pelaku penyalahgunaan narkoba, kesehatan yustisial dapat diarahkan untuk mendukung rehabilitasi medis yang bertujuan mengembalikan pelaku ke masyarakat secara produktif. Regulasi yang direkonstruksi perlu mengatur dengan jelas prosedur rehabilitasi yang efektif, sehingga fungsi kesehatan yustisial dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan sosial secara lebih menyeluruh.

Dalam konteks implementasi, rekonstruksi regulasi juga harus menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga. Kejaksaan tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelenggarakan kesehatan yustisial, tetapi memerlukan dukungan dari Kementerian Kesehatan, rumah sakit, dan instansi terkait lainnya. Regulasi yang baru harus mencakup mekanisme kerja sama yang terintegrasi untuk memastikan bahwa setiap aspek dari pelayanan kesehatan, mulai dari pendanaan hingga tenaga kesehatan, dapat berjalan secara optimal.

Akhirnya, rekonstruksi regulasi harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan akuntabilitas. Ini mencakup pengelolaan sumber daya manusia, fasilitas, serta anggaran yang mendukung kesehatan yustisial secara efisien dan transparan.

Dengan regulasi yang berbasis nilai keadilan, Kejaksaan dapat mengoptimalkan perannya tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan, bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Hal ini sejalan dengan upaya membangun sistem hukum yang lebih humanis dan inklusif di Indonesia.

Penyelenggaraan kesehatan yustisial di Indonesia, terutama melalui Pusat Kesehatan Yustisial Kejaksaan, memiliki karakteristik unik dibandingkan sistem serupa di negara lain. Fokus utama Indonesia adalah menyediakan layanan kesehatan untuk tersangka, terdakwa, dan aparat penegak hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Meskipun demikian, ada pelajaran berharga yang dapat dipetik dari negara-negara lain, baik dalam hal regulasi, model kolaborasi antar lembaga, maupun penerapan teknologi.

1. Model Kolaborasi dan Pendekatan Terintegrasi di Negara Lain

Negara seperti Inggris memiliki kerangka kerja yang mengutamakan kolaborasi antara lembaga hukum dan layanan kesehatan melalui model seperti *Mental Health Liaison Services*, yang memastikan individu dengan kebutuhan kesehatan mental mendapatkan perawatan yang sesuai sebelum memasuki proses peradilan. Sistem ini mencakup pelibatan langsung profesional kesehatan di tahap awal interaksi hukum, sesuatu yang masih terbatas di Indonesia⁵⁷

⁵⁷ Anna Anthanasopoulou et al., "Ministry of Justice: Comparing International Criminal Justice Systems," *National Audit Office*, no. February (2012): 1–46.

2. Penggunaan Teknologi Digital

Di Uni Eropa, digitalisasi dalam sistem kesehatan yustisial mulai menjadi prioritas. Beberapa negara anggota telah mengadopsi prosedur digital untuk mendukung intervensi medis dalam konteks hukum, seperti pengolahan data medis berbasis elektronik dan konsultasi jarak jauh. Langkah ini meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kasus hukum yang melibatkan masalah kesehatan. Sebaliknya, di Indonesia, penerapan teknologi digital dalam kesehatan yustisial masih sangat awal dan memerlukan pengembangan lebih lanjut.

3. Fokus pada Rehabilitasi di Amerika Serikat dan Kanada

Amerika Serikat dan Kanada menerapkan pendekatan berbasis rehabilitasi bagi individu yang memiliki masalah kesehatan, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ini dirancang untuk mengintegrasikan layanan kesehatan dalam sistem peradilan, sehingga pelaku mendapatkan pengobatan daripada sekadar menjalani hukuman. Di Indonesia, konsep rehabilitasi ini telah diakomodasi dalam penanganan pengguna narkoba, namun masih perlu dioptimalkan dengan regulasi yang lebih komprehensif

4. Pembiayaan dan Kebijakan Berbasis Keadilan Sosial

Beberapa negara berkembang, seperti Kamboja dan Afrika Selatan, telah mengintegrasikan pendekatan keadilan sosial dalam layanan

kesehatan yustisial, dengan menyediakan pembiayaan berbasis masyarakat untuk memastikan bahwa layanan kesehatan dapat diakses oleh semua pihak tanpa diskriminasi. Indonesia dapat belajar dari pendekatan ini dengan memastikan alokasi anggaran yang mencukupi untuk pengelolaan kesehatan yustisial yang merata dan berkeadilan.

Selain itu, kebijakan berbasis keadilan sosial juga memerlukan prioritas alokasi anggaran kesehatan untuk wilayah tertinggal dan daerah terpencil. Ketimpangan distribusi fasilitas dan layanan kesehatan sering kali menjadi hambatan utama bagi masyarakat di daerah tersebut untuk mendapatkan layanan medis yang berkualitas. Dalam konteks ini, penguatan pembiayaan untuk penyediaan sarana, tenaga kesehatan, dan obat-obatan di daerah yang kurang terlayani adalah bagian integral dari kebijakan keadilan sosial. Pendekatan ini menuntut pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada efisiensi ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari alokasi anggaran.

Pada akhirnya, pembiayaan dan kebijakan kesehatan berbasis keadilan sosial harus berorientasi pada keberlanjutan. Untuk mendukung hal ini, pemerintah perlu mendorong transparansi dalam pengelolaan dana kesehatan, sekaligus memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kesehatan. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menciptakan sistem kesehatan yang inklusif, berkelanjutan, dan adil bagi semua pihak. Dengan demikian, keadilan sosial di bidang kesehatan dapat diwujudkan,

sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan mandat konstitusi untuk melindungi hak kesehatan masyarakat.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Regulasi yang mengatur fungsi kejaksaan dalam menyelenggarakan kesehatan yustisial pada perkembangannya belum mampu mewujudkan keadilan, hal ini dikarenakan pertama, perbedaan struktur organisasi yang membawahi bidang kesehatan di pusat dan daerah ini, menimbulkan ketidak-sinkronan dalam pelaksanaan tugas dan evaluasi kegiatan kesehatan yustisial yang dilaksanakan. Kedua penyebaran serta kompetensi SDM Kesehatan ini masih belum merata dan tidak sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada masing-masing satuan kerja. SDM Kesehatan di lingkungan Kejaksaan yang mengalami kesulitan dalam pengembangan karir beberapa memilih melepaskan jabatan fungsionalnya, sehingga defisit SDM Kesehatan pada beberapa satuan kerja semakin bertambah. Hal ini berujung terganggunya pelayanan kesehatan di satuan kerja tersebut.
2. Regulasi yang mengatur fungsi Kejaksaan dalam penyelenggaraan kesehatan yustisial masih memiliki kelemahan yang signifikan, yang berpotensi menghambat optimalisasi peran Kejaksaan. Salah satu kelemahan utama adalah kekurangan pengaturan teknis yang spesifik mengenai pelaksanaan fungsi kesehatan yustisial, seperti mekanisme koordinasi antarinstansi dan standar operasional prosedur dalam layanan kesehatan. Misalnya, regulasi saat ini belum sepenuhnya menjelaskan

bagaimana proses pembantaran penahanan atau pemeriksaan kesehatan tersangka harus dilakukan untuk menjamin prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Rekonstruksi Regulasi Fungsi Kejaksaan Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Yustisial yaitu dengan membentuk regulasi yang bertujuan untuk menjamin terbentuknya Pusat Kesehatan Yustisial sebagai unit organisasi yang berada di bawah Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan manajemen, sumber daya, dan pengembangan kesehatan yustisial. Sejalan dengan jangkauan dan arah pengaturan dari peraturan yang hendak dibuat, bahwa peraturan akan memiliki ruang lingkup materi yang berkaitan dengan pembentukan Pusat Kesehatan Yustisial, termasuk di dalamnya:

- 1) Kedudukan dan pertanggungjawaban Pusat Kesehatan Yustisial;
- 2) Tugas dan fungsi Pusat Kesehatan Yustisial; dan
- 3) Struktur Pusat Kesehatan Yustisial, beserta tugas dan fungsi masing-masing struktur.

B. SARAN

1. Penguatan Regulasi dan Integrasi Antarinstansi

Regulasi yang lebih terperinci perlu dirumuskan untuk mengatur mekanisme penyelenggaraan kesehatan yustisial, termasuk kolaborasi antara Kejaksaan dengan Kementerian Kesehatan, rumah sakit, dan lembaga kesehatan lainnya. Aturan ini harus mencakup prosedur

pembantuan, pemeriksaan kesehatan tersangka, dan rehabilitasi. Selain itu, penguatan integrasi antarlembaga dapat mencegah tumpang tindih kewenangan dan mempercepat proses penyediaan layanan kesehatan di seluruh wilayah.

2. Peningkatan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

Kejaksaan perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan infrastruktur kesehatan yustisial, seperti pembangunan rumah sakit Adhyaksa di berbagai wilayah dan penyediaan peralatan medis yang modern. Pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan juga harus menjadi prioritas untuk memastikan layanan kesehatan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan unik dalam penegakan hukum. Pengadaan tenaga medis spesialis, seperti forensik dan rehabilitasi, harus dirancang untuk mendukung penanganan kasus hukum yang kompleks.

3. Adopsi Teknologi dan Digitalisasi

Penggunaan teknologi modern, sistem informasi kesehatan digital, dan pengelolaan data pasien yang aman, dapat membantu meningkatkan efisiensi layanan kesehatan yustisial. Teknologi ini juga dapat mengatasi hambatan geografis, memungkinkan akses yang lebih merata ke layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil. Digitalisasi akan membantu Kejaksaan menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan terintegrasi dalam mendukung tugas penegakan hukum.

C. IMPLIKASI KAJIAN

1. Implikasi Teoritis

Implikasi Teoritis Penyelenggaraan Kesehatan Yustisial sebagai Fungsi
Kejaksaan

a) Integrasi Antara Prinsip Kesehatan dan Penegakan Hukum

Penyelenggaraan kesehatan yustisial menunjukkan bagaimana prinsip kesehatan dan hukum dapat diintegrasikan untuk menciptakan sistem peradilan yang humanis dan berbasis keadilan. Secara teoritis, hal ini mendukung pengembangan konsep keadilan substantif, di mana pemenuhan hak atas kesehatan menjadi bagian integral dari proses hukum. Dengan demikian, fungsi Kejaksaan dalam kesehatan yustisial dapat dilihat sebagai perluasan paradigma penegakan hukum menuju pendekatan yang lebih inklusif, sebagaimana teori *restorative justice* yang menekankan pemulihan daripada sekadar penghukuman.

b) Penerapan Teori Sistem dalam Penyelenggaraan Hukum

Dari perspektif teori sistem, kesehatan yustisial memperkuat argumen bahwa hukum tidak dapat berdiri sendiri dan harus bersinergi dengan sistem lain, seperti kesehatan. Penyelenggaraan ini menunjukkan bagaimana subsistem kesehatan dapat mendukung subsistem hukum dalam mencapai tujuan bersama, yaitu keadilan sosial dan kemaslahatan publik. Integrasi ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan multidisiplin dalam memahami dan mengembangkan sistem hukum yang kompleks.

c) Keseimbangan Antara Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural

Dalam konteks keadilan distributif, kesehatan yustisial memberikan implikasi pada pemerataan akses terhadap layanan kesehatan di dalam sistem peradilan, yang mencakup tersangka, terdakwa, hingga aparat penegak hukum. Sementara itu, keadilan prosedural diwujudkan melalui pengaturan regulasi yang menjamin proses pemeriksaan kesehatan dilakukan secara akuntabel dan tidak diskriminatif. Teori keadilan ini memperkuat argumen bahwa layanan kesehatan harus dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia dalam sistem peradilan.

d) Implikasi terhadap Teori Administrasi Publik

Penyelenggaraan kesehatan yustisial oleh Kejaksaan juga mendukung pengembangan teori administrasi publik, khususnya dalam hal tata kelola dan penyelenggaraan layanan publik. Fungsi Kejaksaan sebagai penyelenggara layanan kesehatan menunjukkan bahwa organisasi publik dapat memperluas fungsi tradisionalnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Hal ini relevan dalam teori pengelolaan kelembagaan modern yang menekankan fleksibilitas dan adaptasi terhadap kebutuhan sosial.


e) Kontribusi terhadap Pembangunan Hukum Berkelanjutan

Dari perspektif hukum berkelanjutan, kesehatan yustisial mencerminkan langkah konkret dalam memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan aturan tetapi juga

berkontribusi pada kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Implikasi ini mendukung teori pembangunan hukum yang holistik, di mana sistem hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan harmoni antara kepentingan hukum, sosial, dan kesehatan.

2. Implikasi Praktis

Penyelenggaraan kesehatan yustisial oleh Kejaksaan secara praktis memastikan bahwa setiap individu yang berhadapan dengan hukum, termasuk tersangka dan terdakwa, dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak. Hal ini memberikan perlindungan bagi hak atas kesehatan, terutama dalam kasus-kasus di mana kondisi kesehatan seseorang dapat memengaruhi kelangsungan proses hukum. Sebagai contoh, pemeriksaan kesehatan sebelum persidangan atau pembantaran penahanan menjadi langkah konkret dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Bagir manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000, h. 2.

Colin Scott, *Regulation in the Age of Governance* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009), 45

Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Ithaca: Cornell University Press, 2013), h.152

J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, *General Administrative Law* (Leiden: Kluwer Law International, 1998), 54.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), 89.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), 213.

John Borrows, *Recovering Canada: The Resurgence of Indigenous Law* (Toronto: University of Toronto Press, 2002), h. 93.

Julia Black, *Critical Reflections on Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002), h. 18.

Klaus Bosselmann, *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance* (Farnham: Ashgate Publishing, 2008), h.47–49.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 45.
Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983), 82.

Merriam-Webster Dictionary, "Reconstruction," accessed November 2024, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/reconstruction>.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 17.

Philip Selznick, *Law, Society, and Industrial Justice* (New York: Russell Sage Foundation, 1969), h. 31–33..

Robert Baldwin and Martin Cave, *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice* (Oxford: Oxford University Press, 1999), h. 12

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 112.

Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

UU Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2002 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia;

Peraturan Presiden No 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Jurnal

Agus Rahardjo, "Hukum Lingkungan dan SDGs: Perspektif Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 243–260



